

**STUDI KOMPARATIF TENTANG KAFARAT BAGI SUAMI
ISTRI YANG BERJIMAK SAAT ISTRI SEDANG HAID DAN
NIFAS PERSPEKTIF MAZHAB SYAFII DAN MAZHAB
HAMBALI**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

ALFINA FARICHATI

NIM.1817304004

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Alfina Farichati

NIM : 1817304004

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“Studi Komparatif Tentang Kafarat Bagi Suami Istri yang Berjimak Saat Istri Sedang Haid dan Nifas Perspektif Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali”** ini secara adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 31 Oktober 2022



Alfina Farichati

NIM. 1817304004

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

STUDI KOMPARATIF TENTANG KAFARAT BAGI SUAMI ISTRI YANG BERJIMAK SAAT ISTRI SEDANG HAID DAN NIFAS PERSPEKTIF MAZHAB SYAFII DAN MAZHAB HAMBALI

Yang disusun oleh **Alfina Farichati (NIM. 1817304004)** Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **21 November 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Marwadi, M.Ag
NIP. 19751224200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Hasanudin, B. Se., M. Sy.
NIP. 1905011 520193 1 008

Pembimbing/ Penguji III

Dr. Ida Nurlaeli, M. Ag.
NIP. 197811132009012004

Purwokerto, 03 Januari 2023

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Supani, S.Ag, M.A

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 31 Oktober 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr.i Alfina Farichati
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof.K.H Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Alfina Farichati
NIM : 1817304004
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah
Judul : **“Studi Komparatif Tentang Kafarat Bagi Suami Istri yang Berjimak Saat Istri Sedang Haid dan Nifas Perspektif Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali”**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Ida Nurlaeli, M. Ag.
NIP.197811132009012004

“Studi Komparatif Tentang Kafarat Bagi Suami Istri yang Berjimak Saat Istri sedang Haid dan Nifas Perspektif Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali”

ABSTRAK

ALFINA FARICHATI

NIM: 1817304004

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Perbandingan Mazhab
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Adakalanya dalam hubungan rumah tangga terjadi beberapa problem, salah satunya mengenai hubungan intim antara suami istri. Dalam pembahasan mengenai haid dan nifas serta larangan dan batasan-batasannya, kafarat ketika melakukan hubungan intim antara suami istri khususnya saat istri sedang haid dan nifas. Para ulama berbeda pendapat mengenai batasannya. Mazhab Syafii berpendapat bahwa suami boleh mencumbui isterinya yang sedang haid di bagian-bagian yang ada diantara pusar dan lutut dalam batasan boleh melihatnya, dan boleh mencumbu dengan adanya penghalang, sehingga tidak terjadi sentuhan kulit secara langsung. Mazhab Hambali berbeda pendapat mengenai hal ini, Mazhab Hambali membolehkan suami mencumbui isterinya yang sedang haid di bagian manapun yang ia inginkan, syaratnya tidak sampai terjadi jimak yang sesungguhnya, serta boleh mencumbuinya dibagian manapun yang ada diantara pusar dan lutut kecuali organ intim, baik itu dengan melihat maupun menyentuh, dengan atau tanpa penghalang.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), dimana sumber primernya diambil dari kitab *al-Majmū Syarh al-Muḥazzab* jilid 2 karya Imam an-Nawawi dan kitab *al-Mugnī* jilid 1 karya Ibnu Qudamah. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dokumentasi, dan metode analisis data yang digunakan ialah metode komparatif.

Dalam Mazhab Syafii dan Hambali, pelaku senggama harus membayar kafarat satu dinar atau setengah dinar. Apabila menggaulinya dalam keadaan tahu bahwa itu haram, Mazhab Syafii berpendapat bahwa tidak diwajibkan apa-apa. Sedangkan menurut Mazhab Hambali, boleh memilih antara mengeluarkan satu dinar atau setengahnya karena hal tersebut dianggap cukup. Apabila melakukannya karena tidak tahu atau lupa maka menurut Mazhab Syafii tidak berdosa dan tidak ada kafarat. Menurut Mazhab Hambali ada dua pendapat antara wajib dan tidak wajib membayar kafarat.

Kata Kunci: *Kafarat Jimak, Haid, Nifas, Mazhab Syafii, Mazhab Hambali*

MOTTO

“Perlakuanmu kepada seseorang tidak menunjukkan siapa dia, tapi menunjukkan siapa kamu. Sebab, orang mulia akan memuliakan siapapun dan hanya orang yang hina yang selalu menghina oranglain”

(Ustadzah Halimah Alaydrus)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala kenikmatan yang telah diberikan. Dengan setulus hati, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orangtua tercinta, Bapak Paryono dan Ibu Zuhriyah Munawaroh, yang telah memberikan do'a restu, pengorbanan, cinta dan kasih sayang. Dan yang selalu mendoakan walaupun saya tidak pernah mendengar doa mereka tapi saya merasakan pengaruhnya di kehidupan yang terlalu sulit ini menjadi begitu banyak kemudahan. Semoga Allah selalu memberi mereka kebahagiaan dunia dan akhirat dan selalu dilindungi oleh Allah SWT.
2. Teruntuk kakak-kakakku Mas Achmad Fauzan, Mba Wahyu Farachani dan Mba Diah Novita, terimakasih telah banyak memberikan kebahagiaan dan kasih sayang kepada adik terakhirmu ini, yang selalu menuruti apapun yang saya inginkan dan tentu saja saya belum bisa membalasnya. Semoga Allah membalas semua kebaikan-kebaikan kalian. Dan hanya ini yang bisa saya berikan ucapan terimakasih yang tertulis dilembar pengesahan ujian akhir saya, semoga kalian bangga. Keponakanku yang paling tersayang Rey Zafran Abinaya, terimakasih selalu menghibur buna, selalu bikin buna lupa sama tugas-tugas akhir ini. Terimakasih dengan sangat luar biasa kepada seorang fasilitator dalam segala hal, Muhammad Harun Muttaqin.
3. Terimakasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing saya, Ibu Ida Nurlaeli, M.Ag. atas segala kesabaran dan waktu yang telah diberikan ini. Terimakasih atas semua ilmu yang telah diberikan oleh bapak/ibu dosen ajarkan selama ini. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan manfaat.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi dengan menggunakan kata-kata bahasa Arab-Latin yang dipakai di dalam karya tulis penyusunan skripsi dengan berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 pada tanggal 10 September yaitu:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	' _	Apostrof Terbalik
غ	Ghain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apostrof. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

A. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal pendek

Vokal tunggal bahasa Arab, mempunyai lambang dengan berupa tanda atau harakat, yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	Fathah	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
◌ُ	<i>Damah</i>	Damah	U

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang mempunyai lambang berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan Ya'</i>	Ai	A dan I	بَيْعٌ	Bai'
<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U	الرِّبَا	Ar-Ribā

3. Vokal Panjang

Vokal panjang atau maddah lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

<i>Fathah + alif ditulis ā</i>	Contoh تجارةٌ ditulis <i>tijārah</i>
<i>Kasrah + ya' mati ditulis ī</i>	Contoh الذينَ ditulis <i>allażina</i>
<i>Ḍamah + wau mati ditulis ū</i>	Contoh اذْكُرُوهُ ditulis <i>ażkurūh</i>

B. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حِكْمَةٌ	Ditulis <i>ḥikmah</i>
----------	-----------------------

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ اللَّهِ	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
------------------	----------------------------

3. Bila ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, dan kedua bacaan kata tersebut terpisah maka ditrasliterasikan dengan *h* (h):

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمَمُورَةُ	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

C. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam penulisan Bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ), dalam transliterasi dilambangkan dengan perulangan huruf (konsosnan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

أَيُّهَا	Ditulis <i>ayyuhā</i>
الضَّالِّينَ	Ditulis <i>ad-Ḍālīn</i>

D. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf (*alif dan lam ma'rifah*). Kata sandang diikuti oleh huruf Qamariyah dan Syamsiyyah.

1. Bila diikuti Qamariyah

الْقَلَمُ	Ditulis <i>al-Qalam</i>
-----------	-------------------------

2. Bila diikuti Syamsiyyah

الطَّرِيقُ	Ditulis <i>aṭ-Ṭariq</i>
------------	-------------------------

E. Hamzah


Aturan penulisan huruf hamzah yang terletak diakhir atau ditengah kalimat pada penulisan transliterasi bahasa Arab maka menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kalimat:

شَيْءٌ	Ditulis <i>syai'un</i>
تَأْخُذُ	Ditulis <i>ta'khūzu</i>
أَمْرٌ	Ditulis <i>umirtu</i>

F. Penulisan Kata

Setiap kata fi'il, isim dan huruf ditulis dengan terpisah. Bagi kata-kata yang menggunakan bahasa Arab yang seringkali dirangkai dengan kata-kata lain, jika huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi penulisan kata-kata tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dapat dipisah perkata dan dapat dirangkai.

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>wa innalā ha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	<i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl as-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“STUDI KOMPARATIF TENTANG KAFARAT BAGI SUAMI ISTRI YANG BERJIMAK SAAT ISTRI SEDANG HAID DAN NIFAS PERSPEKTIF MAZHAB SYAFII DAN MAZHAB HAMBALI”**. Shalawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umatnya. Skripsi ini penulis susun guna untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag
2. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, K.H. Dr. Supani, M. A.
3. Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah, Dr. Marwadi, M. Ag.
4. Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah, Dr. Hj. Nita Triana, S. H., M. Si.
5. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah, Haryanto, M. Hum., M. Pd.
6. Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah, Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
7. Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah, Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I.

8. Koordinator Prodi Perbandingan Mazhab, Ainul Yaqin, M.Sy.
9. Dr. Ida Nurlaeli, M. Ag., Dosen pembimbing Skripsi penulis yang telah membantu memberikan arahan dan koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap dosen dari Staff Administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri.
11. Bapak Paryono dan Ibu Zuhriyah Munawaroh selaku orangtua penulis beserta semua kakak-kakakku dan keponakanku, serta segenap keluarga yang telah mendo'akan dan memberi dukungan kepada penulis selama proses dalam menempuh pendidikan sampai terselesaikannya skripsi ini.
12. Dan kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Tidak ada yang bisa penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan do'a, semoga amal baik berbalik baik juga kepada semua pihak, dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis berharap, dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca maupun masyarakat. Aamiin.

Purwokerto, 31 Oktober 2022

Penulis,



Alfina Farichati

NIM. 1817304004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II: HAID, NIFAS DAN KAFARAT	18
A. Darah Haid	18
B. Darah Nifas	27

C. Kafarat	31
D. Larangan Bagi Wanita Haid dan Nifas	36
E. Batasan Berhubungan dengan Suami	42
BAB III: PROFIL MAZHAB SYAFIIYAH DAN MADZHAB HANABILAH	
.....	45
A. Mazhab Syafiiyah	45
B. Mazhab Hanabilah.....	51
BAB IV: KAFARAT BAGI SUAMI ISTRI YANG BERJIMAK SAAT ISTRI	
SEDANG HAID DAN NIFAS	63
A. Kafarat Mazhab Syafiiyah	63
B. Kafarat Mazhab Hanabilah.....	66
C. Istinbath Hukum.....	69
BAB V: PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kafarat merupakan denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah. Kafarat dilakukan karena telah melakukan sebuah kesalahan agar tidak lagi melakukan kesalahan yang sama, agar yang melakukannya merasa jera dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ada beberapa jenis kafarat, salah satunya adalah kafarat jimak, dalam hal ini peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai arti dari jimak itu sendiri. Jimak adalah berhubungan antara suami istri atau melakukan hubungan intim antara suami istri dan akan bernilai pahala jika melakukannya sesuai aturan dalam Islam. Namun adakalanya dalam hubungan rumah tangga terjadi beberapa problem, salah satunya mengenai hubungan intim antara suami istri. Dan dalam pernikahan tentunya sebagai laki-laki yang normal pasti ada dorongan nafsu syahwat untuk melakukan hubungan intim begitupun seorang wanita pasti memiliki keinginan yang sama, namun sayangnya untuk melakukan hubungan intim pada sang istri tidak seluruh waktu boleh untuk dilakukan seperti saat istri sedang mengalami haid dan nifas. Sekilas memang tidak ada kejanggalan dari apa yang dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut, karena merupakan hal yang wajar untuk melakukan hubungan intim. Namun, meskipun suami-istri itu mempunyai kebebasan dalam melakukan hubungan intim, tetapi keduanya mempunyai rambu-rambu agama yang harus ditaati.

Bagi perempuan yang sedang haid dan nifas memiliki salah satu larangan yang harus dihindari yaitu melakukan hubungan intim, hubungan intim suami istri di dalam Islam disebut jimak. Walaupun sebesar apapun syahwat yang ada didalam diri seorang suami maupun istri jika terdapat suatu larangan dalam Islam, tetap tidak bisa dilakukan. Bahkan pada masanya umat Yahudi dulu jika para istri sedang haidh, mereka tidak diajak makan dan minum bersama, duduk bersama, bahkan tidak boleh tinggal bersama di rumahnya. Karena itulah turun surah al-Baqarah ayat 222 yang artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."

Selanjutnya masalah hukum boleh tidaknya bersenang-senang dengan wanita yang sedang haid atau batasan-batasan berhubungan menurut ulama yang dibandingkan yaitu menurut Mazhab Syafii dengan Mazhab Hambali. Mazhab Syafii membolehkan melihatnya, dan boleh mencumbu dengan adanya penghalang, sehingga tidak terjadi sentuhan kulit secara langsung. Sedangkan menurut Mazhab Hambali membolehkan suami mencumbui isterinya yang sedang haid dibagian manapun yang ia inginkan. Syaratnya tidak sampai terjadi jimak yang sesungguhnya, serta boleh mencumbuinya dibagian manapun yang ada diantara pusar dan lutut kecuali organ intim, baik itu dengan

melihat maupun menyentuh, dengan atau tanpa penghalang. Namun apabila seorang suami tidak yakin bisa menahan syahwatnya, dan khawatir akan terjadi jimak apabila mencumbui bagian tubuh isterinya yang ada diantara pusar dan lutut, maka haram baginya mencumbui isterinya dibagian itu. Sebab menghindari itu akan membuat dirinya lebih selamat dan tidak terjerumus dalam perbuatan dosa.¹

Berhubungan badan bagi suami istri memang dianggap sedekah dan bernilai ibadah. Namun, bagi wanita haid atau nifas, hubungan suami istri dilarang dan termasuk dosa besar. Lalu bagaimana jika keduanya tidak dapat menahan hasrat untuk melakukan hubungan intim? itu mungkin saja terjadi karena nafsu setiap manusia berbeda, ada yang bisa menahannya dan ada juga yang tidak bisa menahannya. Bagaimana jika sudah terlanjur tidak bisa menahannya lalu suami menjimak istrinya saat haid dan nifas?

Menurut Mazhab Syafii bila menggaulinya dalam keadaan tahu bahwa itu haram, bahwa tidak wajib shadaqah, karena itu adalah persetubuhan yang haram karena penyakit, sehingga tidak ada kaitan dengan kafarat seperti halnya menggauli pada dubur.² Sedangkan menurut Mazhab Hambali, dalam hal ini ada dua riwayat: (1) satu dinar, atau (2) setengah dinar. Ketentuan ini boleh dipilih, manapun yang dikeluarkan dari dua ketentuan tersebut dianggap cukup bagi seseorang. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Jika ditanyakan, “seperti apa seseorang diberikan hak untuk memilih antara

¹ Aini Aryani Lc, *Larangan Wanita Haid* (Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2018), hlm. 12-13

² Imam an-Nawawi, *al-Majmū Syarh al-Muḥaẓẓab*, jilid. 2, terj. Abdurrahim Ahmad dan Umar Mujtahid (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 597

sesuatu atau sebagiannya?” Kami jawab, seperti seorang musafir diberikan hak untuk memilih antara meng*qasar* atau menyempurnakan salat. Manapun yang ia kerjakan diantara kedua hal tersebut, maka itu adalah wajib baginya (untuk mengerjakannya), demikian juga dalam masalah disini.³

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk menguraikan kafarat bagi suami istri yang berjimak saat istri sedang haid dan nifas, karena masih banyak terjadi pertentangan atau perdebatan antar satu golongan dengan golongan lain. Oleh karena itu saya menambahkan menurut pandangan dari Mazhab Syafii karena mayoritas penduduk Indonesia adalah pengikut Mazhab Syafii dan sebagai perbandingannya saya juga menguraikan mengenai persoalan ini dengan pendapat dari Mazhab Hambali. Sehingga penulis mengangkat judul **“STUDI KOMPARATIF TENTANG KAFARAT BAGI SUAMI ISTRI YANG BERJIMAK SAAT ISTRI SEDANG HAID DAN NIFAS PERSPEKTIF MAZHAB SYAFII DAN MAZHAB HAMBALI”**

B. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. sesuai dengan fokus penelitian, maka penulis menegaskan dan memberikan penjelasan beberapa kata dan istilah sebagai dasar untuk memahami judul yaitu:

1. Kafarat, hukuman yang diterapkan pada suatu pelanggaran tertentu dalam hal ini yaitu pelanggaran menjimak istri pada saat haid dan nifas.

³ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugnī*, jilid. 1, terj. Ahmad Hotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 553-554

2. Berjimak, bersetubuh atau meniduri.⁴ Dalam hal ini menjimak itu melakukan hubungan intim antara suami istri.
3. Haid, darah yang keluar dari rahim perempuan setelah usia balig dan dalam keadaan sehat bukan darah yang keluar setelah melahirkan.
4. Nifas, darah yang keluar dari rahim yang disebabkan melahirkan atau setelah melahirkan.⁵

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan Mazhab Syafiiyah dan Mazhab Hanabilah tentang batasan menjimak istri saat haid dan nifas?
2. Bagaimana istinbath hukum Mazhab Syafiiyah dan Mazhab Hanabilah tentang kafarat bagi suami istri yang berjimak saat istri sedang haid dan nifas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan bagian diatas, maka muncullah beberapa tujuan dari adanya penelitian ini, yaitu:

- a. Mengetahui bagaimana pandangan Mazhab Syafii mengenai batasan menjimak istri saat haid dan nifas.
- b. Mengetahui bagaimana pandangan Mazhab Hambali mengenai batasan

⁴ Diakses dari website www.kamusbesar.com, pada 01 Desember 2021

⁵ Diakses dari website wikipedia.org, pada 01 Desember 2021

menjimak istri dikala haid dan nifas.

- c. Mengetahui bagaimana istinbath hukum Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali tentang kafarat bagi suami istri yang berjimak saat istri sedang haid dan nifas.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan hasil penelitian ini menjadi tambahan ilmu pengetahuan mengenai kafarat bagi suami istri yang berjimak saat istri sedang haid dan nifas
- 2) Diharapkan hasil penelitian ini sebagai penambah wawasan dan pembelajaran yang lebih.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi para peneliti untuk mengetahui kafarat bagi suami istri yang berjimak saat istri sedang haid dan nifas
- 2) Diharapkan masyarakat lebih mengetahui mengenai kafarat bagi suami istri yang berjimak saat istri sedang haid dan nifas.

E. Kajian Pustaka

Dalam rangka membantu memecahkan masalah sesuai dengan penjelasan tentang kafarat bagi suami istri yang berjimak saat istri sedang haid dan nifas, maka penulis ingin mencari dan menelaah referensi penelitian terdahulu. Pembahasan mengenai kafarat yaitu hukuman yang diterapkan pada suatu pelanggaran tertentu dalam hal ini yaitu pelanggaran menjimak istri pada

saat haid dan nifas. Jimak yaitu menyetubuhi atau meniduri.⁶ Haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan setelah usia balig dan dalam keadaan sehat bukan darah yang keluar setelah melahirkan. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim yang disebabkan melahirkan atau setelah melahirkan.⁷ Sedangkan pembahasan mengenai menjimak/menyetubuhi istri pada saat haid berbeda pendapat, menurut Mazhab Syafii bila menggaulinya dalam keadaan tahu, bahwa itu haram, bahwa tidak wajib sedekah, karena itu adalah persetubuhan yang haram karena penyakit, sehingga tidak ada kaitan dengan kafarat seperti halnya menggauli pada dubur.⁸ Sedangkan menurut Mazhab Hambali, dalam hal ini ada dua riwayat: (1) satu dinar, atau (2) setengah dinar. Ketentuan ini boleh dipilih, manapun yang dikeluarkan dari dua ketentuan tersebut dianggap cukup bagi seseorang. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Jika ditanyakan, “seperti apa seseorang diberikan hak untuk memilih antara sesuatu atau sebagiannya?” Kami jawab, seperti seorang musafir diberikan hak untuk memilih antara mengqasar atau menyempurnakan salat. Manapun yang ia kerjakan diantara kedua hal tersebut, maka itu adalah wajib baginya (untuk mengerjakannya), demikian juga dalam masalah disini.⁹

Skripsi yang ditulis oleh Septari Harahab yang berjudul “Analisis terhadap Pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal tentang kewajiban kafarat bagi Hubungan Suami Istri yang dilakukan ketika Haid”. Dalam penelitian tersebut,

⁶ Diakses dari website www.kamusbesar.com, pada 01 Desember 2021

⁷ Diakses dari website wikipedia.org, pada 01 Desember 2021

⁸ Imam an-Nawawi, *Al-Majmū Syarh al-Muḥaḏḏab*, hlm. 597

⁹ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al-mugnī*, hlm. 553-554

peneliti meneliti tentang istinbath hukum yang digunakan Imam Ahmad ibn Hanbal dan analisis terhadap pandangan Imam Ahmad ibn Hanbal tentang kewajiban kafarat bagi hubungan suami istri yang dilakukan ketika haid. Penulis lebih memfokuskan pembahasan mengenai Istinbat hukum yang digunakan oleh imam Ahmad ibn Hanbal mengenai kewajiban kafarat terhadap hubungan suami istri yang dilakukan saat istri dalam keadaan haid. Dari permasalahan tersebut penulis menyimpulkan hadits yang digunakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal sebagai hujah dalam menetapkan hukum kewajiban kafarat akibat senggama yang dilakukan suami saat istri sedang haid tersebut adalah hadis sahih menurut Abu Daud, Abu Abdullah al-Hakim. Hubungan badan (jimak) saat istri sedang haid merupakan hubungan yang terlarang dan perbuatan dosa, dan untuk menebus dosa tersebut maka kewajiban kafarat ditetapkan. Kewajiban kafarat akibat senggama saat istri sedang haid sama seperti kafarat yang diwajibkan akibat melakukan hubungan badan saat sedang ihram.¹⁰ Memang sedikit mirip dengan judul yang diteliti oleh saya sendiri akan tetapi dalam penelitian saya, saya lebih memfokuskan lagi mengenai perspektifnya, yaitu perspektif Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali itu sendiri yang terdapat didalam kitab *al-Majmū Syarh al-Muḥaẓẓab* dan *al-Mugnī*.

Skripsi yang ditulis oleh Magfirah yang berjudul “I’tizal terhadap istri yang sedang haid (studi komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii)”.

Dalam penelitian tersebut, peneliti meneliti tentang pandangan Imam Abu.

¹⁰ Septari Harahab, “Analisis terhadap Pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal tentang Kewajiban Kafarat bagi Hubungan Suami Istri yang dilakukan ketika Haid”, *Skripsi* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2019), hlm. 76-77

Hanifah dan Imam Syafi'i tentang menjauhi istri yang sedang haid, dan tentang aspek madarat menggauli istri yang sedang haid. Penulis memfokuskan pembahasan mengenai surat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan larangan menyetubuhi istri yang sedang haid dan batas-batas menjauhi istri yang sedang haid saja. Dari permasalahan tersebut, penulis menyimpulkan kalau seorang muslim berkeyakinan mengenai halalnya menyetubuhi istri yang sedang haid, maka dia dianggap kafir dan murtad. Dan kalau dia melakukan dengan tidak berkeyakinan seperti itu, karena lupa atau tidak tahu bahwa istrinya sedang haid, atau tidak tahu haramnya perbuatan itu, maka dia ada dosa baginya. Batas-batas menjauhi istri yang sedang haid menurut Imam Abu Hanifah yaitu anggota tubuh antara pusar dan lutut, suami boleh menggauli istri pada selain anggota tubuh dimaksud. Imam Abu Hanifah berpegangan pada hadits riwayat Malik dari Zaid bin Aslam. Sedangkan Imam Syafii berpendapat anggota tubuh istri yang harus dijauhi adalah tempat keluarnya darah menstruasi, atau farjinya.¹¹ Dalam penelitian yang ditulis oleh peneliti hanya membahas tentang memisahkan diri dari istri yang sedang haid atau solusi untuk bercumbu dengan istri untuk menjauhi terjadinya hubungan intim, dan mengenai kafaratnya penulis menuliskan menurut pendapat seluruh ulama dan terdapat mengenai resiko kesehatan jika berhubungan seks ketika istri haid. Dalam penelitian saya nantinya, saya hanya memfokuskan mengenai pebandingan antara dua ulama mengenai kafarat bagi suami istri yang berjimak saat istri sedang haid dan nifas.

¹¹ Magfirah, "I'tizal terhadap istri yang sedang haid (studi komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii)", *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin, 2018), hlm. 62

Jurnal yang ditulis oleh Sofiatul Widad yang berjudul “Konsepsi saat Masa Menstruasi Berdasarkan Perspektif Fikih dan Medis”. Dalam penelitian tersebut, penulis menjelaskan tentang pengertian haid menurut seluruh ulama dan menurut medis, mengenai larangan-larangan ketika haid dan keharaman melakukan hubungan intim menurut Al-Quran dan ahli medis. Dari permasalahan tersebut, penulis menyimpulkan larangan-larangan bagi perempuan ketika haid dalam pendapat ulama berbeda-beda, tapi dalam hal hubungan intim yang dilakukan di waktu haid para ulama sepakat menghukumi haram. Tentu hukum haram ini memiliki konsekuensi dosa bagi pelakunya. Bahkan hukum keharaman ini disepakatai oleh ahli medis bahwa melakukan hubungan intim ketika waktu haid memiliki konsekuensi negatif, semisal mengakibatkan radang saluran kencing, baik pada pihak pria maupun wanita. Bahkan berpotensi penyakit HIV dan AIDS.¹² Dalam jurnal yang dikaji oleh penulis ini hanya menjelaskan mengenai keharaman melakukan hubungan intim akan tetapi tidak menjelaskan kafaratnya. Dalam penelitian yang saya teliti akan menjelaskan mengenai kafaratnya.

Jurnal yang ditulis oleh Nurdeni Dahri yang berjudul “Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Islam (Tinjauan terhadap Haid, Nifas dan Istihadah)”. Dalam penelitian penulis menjelaskan tentang persepsi masyarakat tentang perempuan yang mengalami haid, nifas dan istihadah. Dari penelitian tersebut penulis menyimpulkan sebagian orang yang mengidentikkan haid dengan “perempuan yang sedang kotor”. Dalam Al-

¹² Sofiatul Widad, “Konsepsi saat Masa Menstruasi Berdasarkan Perspektif Fikih dan Medis”, *Jurnal Oksitosin Kebidanan*, Vol. IV, no. 1, 2017, 27

Qur'ân yang dianggap kotor adalah darahnya, dan bukan si perempuan itu sendiri. Ini adalah pernyataan yang sangat logis dan sesuai dengan kaidah umum kedokteran yang menyatakan bahwa darah haid adalah darah yang tidak diperlukan bagi organ tubuh perempuan dan harus dibuang karena jika tetap berada dalam perut justru akan membawa penyakit. Dengan argumen medis yang demikian, pernyataan Al-Qur'ân tentang haid sama sekali tidak dimaksudkan sebagai ajaran yang memandang rendah perempuan yang sedang haid. Dalam banyak hadits didapatkan bahwa haid sama sekali tidak menjadi alat untuk menistakan perempuan. Melalui penuturan para istrinya, Nabi diriwayatkan melakukan apa saja terhadap istrinya yang sedang haid kecuali bersenggama. Nabi mandi bersama mereka dan tidur satu selimut dengan mereka.¹³ Dalam penelitian ini hanya menyatakan bahwa berhubungan intim saat istri sedang haid itu dilarang dan boleh melakukan apa saja kecuali berhubungan intim, tidak menjelaskan mengenai kafarat jika melakukan hal tersebut. Dalam penelitian saya nantinya akan saya jelaskan lebih rinci mengenai kafaratnya.

Berikut penulis menjelaskan dari perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yang akan dijelaskan pada bagan sebagai berikut:

No.	Nama dan Judul Penelitian	Perbedaan
1.	Septari Harahab yang	Dalam penelitian yang sudah pernah

¹³ Nurdeni Dahri, "Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Islam (Tinjauan terhadap Haid, Nifas dan Istihadah)", *Marwah: Jurnal Perempuan dan Jender*, Vol. 11, no. 2, 2012, 5-6

	<p>berjudul “Analisis terhadap Pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal tentang Kewajiban Kafarat bagi Hubungan Suami Istri yang dilakukan ketika Haid”</p>	<p>dilakukan tersebut penulis lebih memfokuskan pembahasan mengenai Istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal mengenai kewajiban kafarat terhadap hubungan suami istri yang dilakukan saat istri dalam keadaan haid. Memang sedikit mirip dengan judul yang diteliti oleh saya sendiri akan tetapi dalam penelitian saya, saya lebih memfokuskan lagi mengenai perspektifnya, yaitu perspektif Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali itu sendiri yang terdapat didalam kitab <i>al-Majmū Syarh al-Muḥazzab</i> dan <i>al-Mugnī</i>.</p>
2.	<p>Magfirah yang berjudul “I’tizal terhadap istri yang sedang haid (studi komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii)”.</p>	<p>Dalam penelitian yang sudah pernah dilakukan tersebut, peneliti hanya membahas tentang memisahkan diri dari istri yang sedang haid atau solusi untuk bercumbu dengan istri untuk menjauhi terjadinya hubungan intim, dan mengenai kafaratnya penulis menuliskan menurut pendapat seluruh ulama dan terdapat mengenai resiko kesehatan jika</p>

		<p>berhubungan seks ketika istri haid.</p> <p>Dalam penelitian yang akan peneliti lakukan, akan membahas mengenai batasan dan larangan bagi istri yang sedang haid dan nifas, akan tetapi tidak membahas mengenai resiko kesehatannya.</p>
3.	<p>Sofiatul Widad yang berjudul “Konsepsi saat Masa Menstruasi Berdasarkan Perspektif Fikih dan Medis”</p>	<p>Dalam penelitian yang sudah dilakukan tersebut, peneliti ini hanya menjelaskan mengenai keharaman melakukan hubungan intim akan tetapi tidak menjelaskan kafaratnya. Dalam penelitian yang akan peneliti lakukan itu akan menjelaskan mengenai kafaratnya.</p>
4.	<p>Nurdeni Dahri yang berjudul “Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Islam (Tinjauan terhadap Haid, Nifas dan Istihadah)”</p>	<p>Dalam penelitian ini hanya menyatakan bahwa berhubungan intim saat istri sedang haid itu dilarang dan boleh melakukan apa saja kecuali berhubungan intim, tidak menjelaskan mengenai kafarat jika melakukan hal tersebut.</p> <p>Dalam penelitian yang akan diteliti nantinya akan dijelaskan lebih rinci mengenai kafaratnya dan denda apa saja</p>

	yang harus dibayar.
--	---------------------

Berdasarkan kajian pustaka yang telah penyusun telaah, penyusun belum menemukan mengenai pembahasan yang tepat mengenai kafarat bagi suami istri yang berjimak saat istri sedang haid dan nifas perspektif Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali. Maka dari itu penyusun akan mengangkat judul mengenai hal itu secara jelas perbedaan menurut Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan menelaah buku-buku, majalah ilmiah, dokumen-dokumen dan materi lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan yang berkaitan dengan objek kajian yang sedang dibahas. Bahan-bahan pustaka tersebut kemudian di analisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan.¹⁴ Dalam hal ini penulis akan mencari data dari berbagai sumber yang terkait dengan permasalahan kafarat bagi suami istri yang berjimak saat istri sedang haid dan nifas.

2. Sumber Data

a) Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok

¹⁴ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1998), hlm. 30

yang dibutuhkan dalam penelitian. Berdasarkan permasalahan diatas, data primer yang digunakan oleh penulis adalah Kitab *al-Mughnī* Jilid 1 karya Ibnu Qudamah, Kitab *al-Majmū Syarh al-Muhazzab* Jilid 2 karya Imam an-Nawawi.

b) Data Sekunder

Data sekunder dapat digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh. Data sekunder dapat diperoleh melalui buku-buku, artikel, jurnal yang menyangkut dengan masalah penelitian ini. Data sekunder yang digunakan penulis adalah buku dari Aini Aryani. Lc yang berjudul *Berjima' disaat Haid*, jurnal dari Nurdeni Dahril yang berjudul *Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Islam (Tinjauan terhadap Haid, Nifas dan Istitidah)*.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dapat diartikan sebagai teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.¹⁵

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dokumentasi. Dimana metode dokumentasi ini mencari data mengenai penelitian dari buku-buku, artikel, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan kafarat bagi suami istri yang berjimak saat istri sedang haid dan nifas. Seperti: Kitab *al-Mughnī* Jilid 1 karya Ibnu

¹⁵ Rina Hayati, "Pengertian Metode Pengumpulan Data, Jenis, Cara Menulis dan Contohnya", <https://penelitianilmiah.com/metode-pengumpulan-data/>, diakses 6 Desember 2021

Qudamah, Kitab. *al-Majmū Syarh al-Muḥaẓẓab* Jilid 2 karya Imam An-Nawawi, buku dari Aini Aryani. Lc yang berjudul Berjimak disaat Haid, dan jurnal dari Nurdeni Dahril yang berjudul Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Islam (Tinjauan terhadap Haid, Nifas dan Istihadhah).

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif. Metode komparatif merupakan metode yang membandingkan perbedaan dan persamaan antara pendapat Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali tentang kafarat bagi suami istri yang berjimak saat istri sedang haid dan nifas. Dalam penelitian ini terdapat metode analisis data yang digunakan melalui beberapa tahapan, yakni tahapan pertama, dilakukan pemilihan data yang telah dimuat, kemudian tahapan kedua, menguraikan dan menganalisa terhadap data yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu. Tahap ketiga, hasil dari pemahaman dihubungkan dengan pendapat dari sudut pandang Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali. tahap keempat, dilakukan perbandingan unsur persamaan dan perbedaan pemikiran dari Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali. Dalam analisis dampak sosial dari penerapan kedua mazhab tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas warga Indonesia menganut Mazhab Syafii karena banyak orang mencari pendapat mengenai suatu permasalahan dari Mazhab Syafii tersebut dan sebagai perbandingannya diambil penjelasan dari salah satu ulama Mazhab Hambali. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dampak sosial yang terjadi dalam masyarakat yaitu

para suami akan lebih memahami batasan-batasan dalam berhubungan suami istri sehingga suami memahami akan hukum dengan cara tidak menyetubuhi istrinya disaat haid melainkan dengan cara lain. Dengan begitu akan terciptanya keharmonisan keluarga yang sesuai dengan syariat.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan penelitian ini menjadi terarah, sistematis, dan saling berhubungan satu dengan bab yang lain, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut:

Bab pertama berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan outline.

Bab kedua dalam bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum tentang haid, nifas, kafarat, larangan bagi wanita yang sedang haid dan nifas, serta batasan ketika berhubungan dengan suami saat istri sedang haid dan nifas.

Bab ketiga berisi tentang biografi Mazhab Syafi dan Mazhab Hambali dari segi riwayat hidup, riwayat pendidikan, karya-karya dan metode istinbath hukumnya.

Bab keempat berisi tentang inti dari pembahasan penelitian yang berisi tentang kafarat bagi suami istri yang berjimak saat istri sedang haid dan nifas perspektif Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali.

Bab kelima Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG HAID, NIFAS DAN KAFFARAH

A. Darah Haid

1. Pengertian Haid

Haid berasal dari kata *hāid*, yang berarti “sesuatu yang mengalir”. Sedangkan menurut pengertian syar’i, haid ialah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu, yang bukan disebabkan oleh suatu penyakit atau karena adanya proses persalinan, di mana keluarnya darah itu merupakan *sunnatullah* (telah ditetapkan oleh Allah SWT) kepada seorang wanita. Sementara itu, menurut Syekh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, haid adalah darah yang dikeluarkan rahim saat seorang wanita yang mencapai usia balig, biasanya keluar pada waktu-waktu tertentu dengan hikmah mencegah dan mengendalikan kelahiran anak. Oleh karena itu, haid merupakan darah normal, bukan disebabkan oleh suatu penyakit, luka, keguguran atau kelahiran.¹⁶

Adapun yang mengatakan haid secara terminologis (istilah) menurut para ahli fikih berarti: darah yang biasa keluar pada diri seorang wanita pada hari-hari tertentu. Haid itu mempunyai dampak yang membolehkan meninggalkan ibadah dan menjadi patokan selesainya idah bagi wanita yang dicerai. Biasanya darahnya berwarna hitam atau merah kental (tua) dan panas. Ia mempunyai daya dorong, tetapi kadang-kadang ia keluar tidak

¹⁶ Abdul Syukur al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fikih Wanita* (Yogyakarta: Noktah, 2017), hlm.52

seperti yang digambarkan diatas, karena sifat-sifat darah haid sesuai dengan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya.¹⁷

Definisi secara syar'i ini direferensikan kepada kedua sumber pokok yang agung yakni Al-Qur'an dan al-Sunah. Dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: ‘Haid itu adalah kotoran’. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati (menjimak) mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci (dan telah mandi), maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”

Sementara Nabi pernah bersabda kepada Fatimah bintu Abu Hubaisy:

إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْفٌ

“Sesungguhnya darah haid itu warnanya kehitam-hitaman sebagaimana sudah dikenal. Jika yang keluar darah dengan ciri seperti itu, maka jangan kerjakan salat. Namun jika yang keluar darah selain itu, maka berwudulah lalu kerjakanlah salat; sebab itu hanyalah darah yang keluar dari urat (karena adanya gangguan).” (HR. Ahmad, Hakim, Abu Dawud, dan Imam lainnya).¹⁸

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab: Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Jakarta: Lentera, 2004), hlm. 34

¹⁸ Dr. Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Mazhab* (Bandung: Ahsan Publishing, 2010), hlm. 46-47

2. Warna dan Sifat Darah Haid

Para ulama Syafiiyah dan Hanafiyah masing-masing mempunyai pendapat mengenai warna darah haid ini, menurut ulama Syafiiyah ada lima macam warna darah haid yaitu, hitam merah, antara warna merah dan keemasan, kuning dan keruh (campuran antara warna kuning dan putih). Sedangkan menurut ulama Hanafiyah warna darah haid ada enam yaitu, hitam, merah, kuning, kehijau-hijauan dan warna mirip tanah. Darah haid yang berwarna hijau biasanya terjadi karena kondisi tubuh yang mengalami gizi buruk. Sifat-sifat darah haid yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, ada 4 sifat. *Pertama*, warna dari darah haid pekat. *Kedua*, darahnya itu mempunyai tekstur yang kental dan sedikit seperti terbakar karena kepanasan. *Ketiga*, karena teksturnya yang kental maka darah haid ini keluaranya secara perlahan dari kemaluan perempuan dan tidak mengalir deras seperti cairan yang dituang. *Keempat*, darah haid mempunyai bau yang tidak sedap dengan warna darah yang pekat hitam dan sangat merah. Bau tidak sedap tersebut merupakan akibat dari busuknya sel-sel telur yang tidak mengalami pembuahan. Sifat yang keempat merupakan ciri-ciri utama dari darah haid.¹⁹

3. Waktu Haid

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa haid itu tidak akan terjadi sebelum anak perempuan mencapai umur 9 tahun. Jadi kalau dia melihat dari farjinya keluar darah, padahal umurnya belum mencapai 9 tahun, itu

¹⁹ Nailatus Sa'adah, Ashif Az Zafi, "Hukum Seputar Darah Perempuan dalam Islam", *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol. 4, no. 1, 2020, 162-163

bukan darah haid, tapi darah penyakit. Keluarnya darah ini biasanya berlangsung tiap bulan sekali sampai masa menopause. Dalam hal ini tidak ada dalil yang menunjukkan adanya batas umur tertentu lagi terhentinya darah haid. Jadi sekalipun sudah tua, apabila masih melihat keluarnya darah dari farjinya itupun masih tergolong darah haid. Begitu pula jika seorang wanita telah melampaui umur 50 tahun. Menurut pendapat mayoritas ulama, umur 50 tahun merupakan usia menopause (berhenti haid karena lanjut usia). Walaupun demikian, jika seorang wanita masih mengeluarkan darah sebagaimana biasa dan tak ada sebab lain, seperti sakit atau semacamnya maka darah itu adalah darah alamiah (haid). Dia dilarang salat, berpuasa, dan bersanggama hingga keluarnya darah berhenti, ini jika darah tersebut juga bukan darah istihadah (darah penyakit). Berdasarkan penelitian dan pengamatan, seorang wanita akan berhenti haid antara umur 50 hingga 60 tahun. Hal ini bisa dijadikan sandaran karena hukum bisa berdasar pada kebiasaan yang terjadi. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan masih terjadi haid jika memang darah yang keluar sesuai dengan sifat haid dan keluar selam masa haid sebagaimana biasa.²⁰

4. Batas Minimal dan Maksimal Masa Haid

Usia minimum terjadinya haid adalah setelah genap sembilan tahun, berdasar perhitungan tahun qamariyah. Jika seorang wanita mengaku haid diusia tersebut, maka pengakuannya diterima tanpa harus disertai sumpah. Jika seorang wanita mendapati darah pada usia kurang dari itu, maka hal itu

²⁰ Zazilatun Nikmah, "Pemahaman Santri tentang Haid dalam Kajian Fikih Wanita Karya Anshori Umar di Pondok Pesantren Mahasiswa al-Amin Ronowijayan Siman Ponorogo", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), hlm. 20-21

bukanlah haid, melainkan hadats yang membatalkan wudu. Ia tidak wajib mandi, dan tidak berlaku padanya hukum-hukum haid. Darah tersebut disebut darah penyakit (fasad).²¹

Secara medis waktu lamanya haid bisa memanjang atau memendek karena gangguan hormon atau penyakit. Misalnya normal haid itu 3-7 hari, maka bisa memanjang lebih dari 7 hari atau kurang dari 3 hari. Demikian juga panjang siklus haid, bisa memanjang dan bisa juga memendek. Misalnya panjang siklus 15 hari (normalnya 28 hari atau sebulan), maka dalam satu bulan dia bisa mengalami 2x haid, atau siklus memanjang sehingga 2 bulan sekali ia dapat haid. Berikut istilahnya: a) Menoragi: haid memanjang dari normal. b) Brakimenore: Haid memendek dari normal. c) Polimenore: siklus haid memendek dari normal. d) Oligomenore: siklus haid memanjang dari normal.²²

Minimal masa haid adalah 24 jam dengan syarat darahnya keluar terus. Maksimalnya 15 hari 15 malam walaupun putus-putus, namun bila dijumlah darahnya mencapai 24jam atau lebih. Ulama berbeda pendapat mengenai masa bersih di sela-sela haid. ada qaul sahbi yang menghukumi haid, ada pula qaul laqthi yang menghukumi suci. Dua qaul ini hanya berlaku selain haid yang pertama. Sebab bagi wanita yang baru pertama kali haid, wajib berlaku suci ketika darahnya berhenti (mandi, salat, dsb.) dan berlaku haid kembali ketika darahnya keluar. Oleh karena itu wanita yang

²¹ Magfirah, "I'tizal terhadap istri yang sedang haid (studi komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii)", *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin, 2018), hlm. 13

²² Raehanul Bahraen, "Batas Maksimal dan Minimal Haid (Syariat dan Medis)", <https://muslimafiyah.com>, diakses 27 April 2022

haidnya putus-putus, setiap darahnya berhenti wajib bersesuci dan shalat (bila mengikuti pendapat yang kedua). Misalnya ada orang mengalami haid 2 hari lalu bersih. Ia mengira dirinya sudah suci. Kemudian melaksanakan puasa. Selang 10 hari kemudian ternyata keluar darah lagi 2 hari. Maka semua darahnya dihukumi haid. Sedangkan puasa yang ia lakukan di masa bersih, bila mengikuti pendapat yang kedua, hukumnya sah. Namun bila mengikuti pendapat yang pertama (haid) ia wajib mengulangi lagi puasanya, sebab tidak sah. Wanita yang kebiasaan haidnya 9 hari, lalu pada suatu saat mengalami pendarahan dua hari, dan bersih. Jika ada kemungkinan darahnya akan keluar lagi, ia boleh menunggu (tidak shalat) hingga hari ke 9. Namun jika ternyata darahnya tidak kembali lagi, ia harus mengqadha' shalatnya. Wanita yang mengalami haid dapat mengetahui bahwa darahnya bersih dengan cara memasukkan segumpal kapas ke dalam vagina. Bila pada kapas tersebut ada bercak (sekalipun hanya cairan keruh) berarti belum bersih/suci. Meskipun cairan tersebut tidak sampai mengalir ke vagina bagian luar (yang tampak ketika sedang jongkok buang air). Banyak mereka yang salah paham dan menganggap cairan keruh keputihan bukan haid. Padahal kenyataannya empat mazhab menjelaskan yang sedemikian itu disebut haid . Kesalahpahaman ini berakibat fatal. Sebab sebagian besar wanita mengalami pendarahan haid seperti berikut. Mula-mula keluar cairan keruh keputihan. Dan itu berlangsung hingga 2 hari (misalnya). Lalu keluar merah 4 hari. Kemudian keluar cairan keruh lagi 2 hari. Maka haidnya 8 hari. Sementara ada anggapan bahwa yang dihukumi haid hanya darah

merah (yang 4 hari) saja. Sedangkan yang keruh dihukumi suci. Jadi pada saat merahnya berganti keruh, ia pun mandi. Kenyataannya ia masih dalam keadaan haid. Maka mandinya tidak sah. Kelak ketika haidnya benar-benar telah suci dengan bersihnya cairan keruh, ia berkewajiban shalat. Dan shalatnya tidak akan pernah sah kecuali ia melakukan mandi hadats. Setiap wanita haid wajib melihat keadaan darahnya ketika hendak tidur dan setiap menjelang akhir waktu shalat. Untuk mengetahui shalat yang wajib dilaksanakan bila darahnya berhenti (dan tidak kembali lagi). Menurut mazhab Maliki setiap darah haid berhenti lama, maka wajib shalat, meskipun pada akhirnya darah tersebut akan keluar lagi. Sebab menurut pandangan mereka, masa bersih di sela-sela haid dihukumi suci. Beda dengan mazhab Syafii yang masih terjadi perbedaan pendapat antara yang menyatakan suci dan haid. Wanita yang mengeluarkan darah putus-putus selama 15 hari 15 malam tetapi setelah dijumlahkan masa keluarnya tidak sampai 24 jam, tidak dihukumi haid. Kemudian timbul pertanyaan; bagaimana caranya untuk mengetahui apakah darah itu mencapai 24 jam atau tidak? Apakah dia harus melihat keadaan darah dan mencatatnya detik demi detik? Jawaban pastinya saya tidak tahu, kemungkinan jawaban yang tepat adalah : “diperkirakan saja”. Jawaban ini saya dasarkan pada pendapat imam Ramli yang menghukumi haid terhadap wanita yang meragukan apakah darahnya mencapai 24 jam atau tidak. Beliau tidak sependapat dengan Ibnu Hajar yang menghukumi bukan haid. Kasus adanya wanita yang ragu darahnya mencapai 24 jam atau tidak menunjukkan bahwa dia

tidak memperhatikan darahnya apalagi sampai menghitungnya detik demi detik. Semoga pemahaman saya ini tidak salah. Pendarahan yang terjadi pada saat hamil dihukumi haid bila mencapai 24 jam atau lebih. Namun bila pendarahan tersebut menyertai sakit perut pertanda akan melahirkan maka dihukumi istihadhah, kecuali jika bersambung dengan haid yang terjadi sebelumnya, maka dihukumi haid juga. Menurut madzhab Hanafi dan Hambali pendarahan saat hamil bukan haid.²³

5. Masa Suci Haid

Seseorang yang dapat dikatakan haid apabila darah yang keluar sedikitnya sehari semalam, atau lazimnya adalah enam hari sampai tujuh hari, sedangkan paling lama masa haid adalah lima belas hari. Dalam setiap bulan apabila masa haid paling lama 15 hari maka masa suci paling pendek juga 15 hari, sehingga wanita yang menstruasinya memasuki hari ke 16 wajib mandi dan salat seperti biasa. Masa keluar darah itu beraneka ragam, ada yang sepanjang hari dan sepanjang malam terus menerus dan ada juga yang terputus-putus. Batas minimal dan maksimal keluarnya darah haid tidak dapat ditentukan dengan pasti, karena tidak ada dalil yang dapat dijadikan sandaran. Akan tetapi, yang dapat menjadi acuan dalam hal ini adalah kebiasaan (masa haid) yang berulang-ulang, maka hal itu bisa dijadikan rujukan untuk menentukan masa haid dan bagi yang haidnya tidak teratur maka ia dapat mengacu pada bukti sertaan (qorinah) yang didapat dari darah yang keluar. Ummu Salamah r.a. pernah bertanya

²³ Nur Hasyim S.Anam, *Dan Mereka Bertanya Kepadamu Tentang Haid* (Bangkalan: PP.Sumurnangka, 2017), hlm. 12-19

kepada Rasulullah tentang perempuan yang mengeluarkan darah. Rasulullah menjawab Artinya: “hendaklah ia melihat hitungan hari dan malam, ketika ia mengalami darah haid. Juga hitungan dalam satu bulan. (jika sudah tiba), maka hendaklah ia meninggalkan salat, kemudian bermandilah, lalu balutlah kemaluannya, dan salatlah”. (Sunan Abu Dawud). Jika tidak ada kebiasaan yang bisa dijadikan rujukan, maka yang harus diperhatikan adalah hitungan-hitungan dari keluarnya darah, berdasarkan hadis Fatimah binti Abi Hubaisy tersebut. Nabi bersabda: Artinya: “darah haid itu berwarna merah kehitam-hitaman yang dikenal”. Hadis ini menjelaskan bahwa darah haid berbeda dengan darah lainnya, dan itu diketahui oleh kaum perempuan. Darah tidak dianggap sebagai haid, kecuali mempunyai warna-warna yang telah disebutkan di atas. Menurut jumhur ahli fikih, Darah haid tersebut hendaklah didahului oleh sekurang-kurangnya masa suci yang paling minimal yaitu lima belas hari. Dan ia hendaklah mencapai jumlah masa haid yang paling minimal. Namun, para ahli fikih berbeda pendapat mengenai masa ini. Darah yang keluar kurang dari masa minimal haid atau lebih dari masa maksimalnya, dianggap darah istihadah.²⁴

Darah yang keluarnya dengan cara terputus-putus, dalam istilah fikih disebut an-Naqa' yaitu apabila seorang wanita mendapatkan haid, kemudian untuk beberapa lama darah haidnya terputus kemudian darah haidnya keluar lagi. Darah yang keluarnya dengan cara terputus-putus dan

²⁴ Dr. Nonon Saribanon, M. Si., dkk, *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam* (Jakarta Selatan: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, 2016), hlm. 24-26

dijumlah belum mencapai sehari semalam, maka kejadian yang semacam ini belum disebut darah haid. Akan tetapi jika jumlah seluruhnya mencapai waktu sehari semalam, maka darah tersebut termasuk darah haid. Ketika darah sedang berhenti keluar, tetapi masih dalam keadaan haid, hal tersebut masih disebut dalam masa haid.²⁵

B. Darah Nifas

1. Pengertian Nifas

Pengertian nifas secara etimologi adalah persalinan, secara terminologi, nifas adalah ke luarnya darah dari kemaluan perempuan dewasa, darah tersebut keluar ketika melahirkan ataupun setelahnya. Nifas adalah ke luarnya darah dari kemaluan perempuan dewasa karena suatu sebab melahirkan atau persalinan, walaupun anak yang dilahirkan mengalami keguguran. Pengertian yang lain, nifas adalah darah yang ke luar dari uterus perempuan dewasa se usai melahirkan, meskipun anak yang dilahirkan belum berwujud manusia atau masih berupa 'alaqah (darah kental) atau mudghah (segumpal daging).²⁶

Menurut Hanafiyah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi jika keluar darah sebelum bayi itu lahir, maka dihukumi sebagai istihadah walaupun keluarnya darah berlangsung cukup lama. Sedangkan menurut kalangan Maliki bahwa nifas merupakan darah yang keluar dari vagina karena sebab melahirkan, baik bersamaan dengan keluarnya bayi atau setelahnya. Dan masih menurut pendapat ini, darah

²⁵ Dr. Nonon Saribanon, M. Si., dkk, *Haid*, hlm. 24-26.

²⁶ Nailatus Sa'adah, Ashif Az Zafi, "Hukum Seputar Darah Perempuan dalam Islam", *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol. 4, no. 1, 2020, 170

yang keluar sebelum keluarnya bayi tidak dianggap nifas. Pendapat kalangan Syafiiyah sama sebagaimana pendapat hanafiyah yang mengatakan bahwa nifas adalah darah yang keluar setelah bayi dilahirkan. Dan darah yang keluar sebelum bayi lahir dihukumi sebagai darah haid. Menurut kalangan Hambali nifas merupakan darah yang keluar dari rahim bersamaan dengan keluarnya bayi, dan dua hari atau tiga hari sebelum bayi itu lahir yang disertai rasa sakit sampai genap empat puluh hari, jadi hitungan 40 hari menurut kelompok ini dimulai sejak keluarnya darah yang disertai rasa sakit biasanya dua atau tiga hari menjelang kelahiran.²⁷

2. Batasan Nifas

Terkait dengan batas minimal dan maksimal masa nifas, para ulama berbeda pendapat. Pertama, ulama Syafiiyah berpendapat bahwa umumnya masa nifas adalah 40 hari sesuai dengan kebiasaan wanita pada umumnya, sedangkan batas maksimalnya adalah 60 hari. Kedua, beberapa sahabat seperti Umar bin Khatab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Aisyah Ra., Ummu Salamah Ra., dan para ulama seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Taimiyah bersepakat bahwa batas maksimal keluarnya darah nifas adalah 40 hari, berdasarkan hadis dari Ummu Salamah yang berkata, "Para wanita yang nifas di zaman Rasulullah mereka duduk (tidak shalat) setelah nifas mereka selama 40 hari atau 40 malam." (HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah). Namun, hadis ini diperselisihkan derajat kehasanannya. Tetapi, Syekh Albani menilai hadis

²⁷ Ahmad Hilmi, Lc., MA, "Darah Keguguran Termasuk Nifas?" (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 9-10

ini hasan shahih. Ketiga, beberapa ulama berpendapat bahwa tidak ada batasan maksimal masa nifas, bahkan jika lebih dari 50 atau 60 hari pun masih dihukumi nifas. Namun, pendapat ini tidak mashur dan tidak didasari oleh dalil yang sah dan jelas.²⁸

Menurut Imam Tirmidzi, apabila darah yang keluar berhenti sebelum 40 hari, maka hendaklah ia mandi dan salat. Jika masa nifas selesai 40 hari, tetapi darah yang keluar tidak berhenti-henti, maka bisa dipastikan darah tersebut sebagai darah haid. Apabila darah keluar terus-menerus dan tidak masuk pasar waktu haid, maka darah yang keluar dikatakan sebagai darah istihadah. Syekh Muhammad bin Ibrahim mengatakan bahwa wanita yang mengalami masa nifas memiliki beberapa keadaan, sebagaimana berikut:

- a) Sebelum 40 hari, darah nifas tidak keluar sama sekali. Pada waktu itu, ia harus bersuci dari nifas dan berpuasa (apabila bertepatan dengan bulan Ramadan), dan mengerjakan salat (apabila telah masuk waktunya).
- b) Sebelum 40 hari, jika darah nifas tidak keluar sama sekali, maka wanita tersebut harus bersuci. Namun, apabila darah tersebut keluar lagi, maka ia tidak boleh salat dan berpuasa. Akan tetapi, ia wajib mengqada puasanya.
- c) Jika darah nifas keluar terus-menerus selama 40 hari, maka wanita tersebut tidak boleh melaksanakan salat dan puasa sampai ia berhenti mengeluarkan darah nifas.

²⁸ Abdul Syukur al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fikih Wanita* (Yogyakarta: Noktah, Cetakan Pertama, 2017), hlm. 60-61

d) Apabila darah nifas keluar lebih daripada 40 hari, ada dua kemungkinan. Pertama, bertepatan dengan kebiasaan waktu haid sehingga disebut sebagai darah haid. Oleh karena itu, ia wajib menunggu sampai masa haidnya selesai. Kedua, tidak bertepatan dengan kebiasaan waktu haid sehingga ia harus bersuci. Jika kejadian ini berulang hingga tiga kali, yaitu setiap melahirkan, kondisi ini merupakan kebiasaan masa nifasnya. Akhirnya, waktu nifasnya memang lebih daripada 40 hari. Apabila kejadian tersebut tidak berulang, maka darahnya disebut sebagai darah istihadah.²⁹

3. Masa Suci Nifas

Masa suci yang memisahkan haid dengan nifas atau nifas dengan nifas tidak harus 15 hari 15 malam (360 jam). Mungkin kurang dari 15 hari 15 malam (360 jam), atau bahkan tidak ada masa suci sama sekali. Dengan kata lain, tidak sama dengan masa suci antara dua haid. Berikut beberapa contoh:

a) Contoh 1

Seorang ibu melahirkan bayi kembar. Jika kelahiran pertama terjadi di pagi hari (misalnya) lalu mengalami pendarahan. Kemudian kelahiran ke dua terjadi di malam hari, disusul dengan pendarahan. Maka pendarahan setelah kelahiran pertama dihukumi nifas. Lalu setelah kelahiran kedua juga nifas yang lain. Dalam contoh ini, tidak terdapat masa suci yang memisahkan di antara dua nifas.

²⁹ Abdul Syukur al-Azizi, *Kitab Lengkap*, hlm. 60-61

b) Contoh 2

Wanita hamil mengalami haid dan tidak putus hingga melahirkan. Kemudian mengalami pendarahan selama 10 hari. Dalam kasus ke 2 ini, darah yang keluar sebelum melahirkan dihukumi haid. Darah yang keluar setelah melahirkan dihukumi nifas. Haid dan nifasnya tidak dipisah oleh masa suci.

c) Contoh 3

Wanita yang mengalami nifas dan telah genap 60 hari. Darahnya sempat sebentar lalu mengeluarkan darah lagi selama dua hari. Di sini, darah yang keluar setelah bersih disebut haid. Sedangkan bersihnya darah disebut suci. Artinya, masa suci yang terjadi antara nifas dan haid hanya sebentar.³⁰

C. Kafarat

1. Definisi Kafarat

Kafarat secara bahasa berasal dari kata *al-kafru* yang berarti penebus atau penutup. Sedangkan menurut istilah, kafarat adalah denda yang telah ditentukan hukum Islam (syariat) untuk menebus pelanggaran atau dosa. Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmū Syarh al-Muḥazzab* mendefinisikan kafarat dalam arti tebusan.³¹ Pre-ordained (al-murattaba) expiation is expiation that should be performed in a specific order according

³⁰ Pondok Pesantren Al-Munawwar, "Makalah Penting Seputar Kajian Tentang Haid Nifas dan Istihadhah Secara Lengkap", www.almunawwar.or.id, diakses 14 September 2022

³¹ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Dan Ta'zir)*, Ed.1, Cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 26-27

to one's strength and ability. Here, the required obligation is to follow the defined convention for example, fasting two consecutive months in the case of an accidental killing. If the person is legitimately not able to fast (two consecutive months), they are then permitted to perform a specific alternative expiation, which is feeding sixty poor people. However, if the person is even not able to feed sixty poor people, then as an obligatory precaution, they should fast for eighteen days along with seeking pardon from God and asking for forgiveness. If, in an extreme case, fasting is not possible at all, then the person need only to seek pardon and ask for forgiveness.³²

Kafarat disyariatkan untuk menggugurkan dosa terhadap pelanggaran yang dilakukan. Dengan hukuman tersebut, dosa si pelaku pelanggaran akan diampuni Allah. Ketentuan kafarat berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Selain itu, disyariatkannya kafarat berfungsi agar manusia benar-benar jera dan menyesali perbuatan yang keliru, serta agar lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.³³

2. Hukum Kafarat

Kafarat disyariatkan Islam dan ketetapanannya telah disepakati seluruh ulama fikih. Kafarat ini bahkan bisa menjadi hukum wajib untuk menarik sebagian dosa atau untuk menarik sanksi akibat pelanggaran hukum Islam. Argumen tentang kewajiban membayar kafarat bagi yang melanggar hukum Islam diketemukan dalam Al-Qur'an, Hadis, dan ijmak

³² Sayyid M.B. Kashmiri, *Islamic Laws Of Expiation (al-Kaffarat)* (America: Imam Mahdi Association of Marjaeya, 2018), hlm. 11

³³ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam*, hlm. 26-27

(consensus) ulama. Argumen dari ayat Al-Qur'an tentang kewajiban kafarat bagi yang melanggar sebagian ketentuan agama (misalnya melanggar sumpah), ditemukan dalam surat al-Ma'idah ayat ke-89 sebagai berikut:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ
 الْإِيمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ
 أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ
 أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
 اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafarat (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberikan pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan demikian, maka kafaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu melanggar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).

3. Macam-Macam Kafarat

Kafarat ada empat macam: kafarat zihar; kafarat karena membunuh secara tidak sengaja (menurut mazhab Syafii juga dikiasikan kepadanya pembunuhan dengan sengaja), kafarat bersetubuh dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan (menurut mazhab Maliki dan Hanafi juga dikiasikan

kepada perbuatan makan dan minum dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadan), dan yang terakhir kafarat sumpah.³⁴

Jenis atau bentuk kafarat yang harus dilakukan pada tiga macam kafarat yang disebutkan pertama di atas adalah membebaskan seorang budak; jika tidak mampu maka berpuasa dua bulan berturut-turut; dan jika tidak mampu juga maka wajib memberi makan enam puluh orang fakir miskin (dikecualikan dari bentuk kafarat ini pelanggaran dalam hal pembunuhan secara tidak sengaja, dikarenakan menurut nash Al-Qur'an tidak ada bentuk kafarat yang terakhir; yaitu memberi makan orang miskin, bagi si pelaku). Ketiga bentuk kafarat ini wajib dilakukan secara berurutan, kecuali dalam pelanggaran bersetubuh dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadan, dimana pelakunya menurut mazhab Maliki dibebaskan memilih salah satu dari tiga jenis kafarat tersebut, tanpa harus berurutan. Namun jenis yang ketiga, yaitu memberi makan kaum miskin, menurut mereka adalah pilihan yang lebih utama untuk didahulukan. Adapun jenis atau bentuk denda pada macam kafarat yang terakhir; yaitu pelanggaran sumpah, adalah sebagai berikut: memberi makan sepuluh orang miskin, atau memberi pakaian sepuluh orang miskin, atau memerdekakan seorang budak mukmin; dan dalam hal yang bersangkutan tidak mampu melakukan salah satunya, maka wajib menggantinya dengan puasa selama tiga hari. Jenis kafarat dalam hal ini pun dapat dipilih salah satunya oleh si pelaku tanpa harus berurutan. Fokus bahasan yang akan kita

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa adillatuhu*, jilid 4, terj, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Penyunting Budi Permadi, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 138-139

uraikan secara rinci dalam pasal ini adalah yang berkenaan dengan macam kafarat yang keempat ini, yaitu kafarat sumpah. Sebelumnya, pada pembahasan tentang puasa saya telah menjelaskan secara rinci bentuk kafarat dari empat macam kondisi. Yaitu, kafarat orang yang merusak puasa Ramadan secara sengaja; kafarat musafir dan orang sakit yang tidak sempat meng*qada* puasanya yang terlewat dalam tahun yang sama; kafarat orang yang sudah tua dan tidak sanggup lagi berpuasa; serta kafarat bagi perempuan hamil (juga bagi yang sedang menyusui menurut mazhab Syafii) jika mereka tidak berpuasa karena khawatir terhadap keselamatan anaknya. Berikutnya, pada pembahasan tentang haji saya juga telah menjelaskan bentuk-bentuk dan macam-macam kafarat yang berkaitan dengan ibadah tersebut. Sementara itu, pada pembahasan tentang nazar di bagian sebelumnya, saya juga telah menguraikan bentuk kafarat lujaj (nazar dalam kondisi marah), dimana kafaratnya sama dengan kafarat pelanggaran sumpah. Adapun perincian tentang bentuk kafarat zihar dan pembunuhan, akan saya uraikan nanti ketika membahas kedua masalah ini. Sebagai informasi saja, pelaksanaan hukuman qishash bagi seorang yang melakukan pembunuhan, menurut jumhur ulama selain Hanafiyah, pada hakikatnya adalah realisasi dari pembayaran kafarat bagi pelaku perbuatan tersebut, sebagaimana akan dijelaskan dalam bahasan tentang hudud (hukuman pidana) nantinya.³⁵

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam*, hlm. 138-139

D. Larangan Bagi Wanita Haid dan Nifas

1. Larangan bagi wanita haid yang disepakati para ulama

a. Larangan salat dan tidak wajib mengqada-nya

“apabila datang masa haidmu maka tinggalkanlah salat” (HR. Bukhari)

“kami pernah mengalami haid pada masa Rasulullah kemudian kami suci, maka, beliau memerintahkan kami mengqada puasa dan tidak memerintahkan kami mengqada salat” (Sunan an-Nasa’i: IV:504)

b. Larangan berpuasa dan wajib mengqadanya

“bukankah salah seorang diantara kamu (kaum wanita) apabila memasuki masa haid tidak salat dan tidak pula puasa? (para shahabiyah) menjawab “benar”. (HR. Bukhari)

“kami pernah mengalami haid pada masa Rasulullah kemudian kami suci, maka, beliau memerintahkan kami mengqada puasa dan tidak memerintahkan kami mengqada salat” (Sunan an-Nasa’i: IV:504).

c. Larangan Tawaf (mengelilingi ka’bah)

Aisyah pernah mengalami haid ketika berhaji. Kemudian Nabi SAW. Bersabda kepadanya, “lakukanlah segala sesuatu yang dilakukan orang yang berhaji selain dari melakukan tawaf di ka’bah hingga engkau suci.” (HR. Bukhari no. 305 dan Muslim no. 1211).

d. Larangan Melakukan hubungan seksual

Allah Ta’ala berfirman: Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran, “oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari (hubungan intim dengan) wanita

di waktu haid.” (QS. Al Baqarah: 222). “lakukanlah apa saja kecuali berhubungan seksual” (HR. Muslim, Abu Dawud, at-Tirmizi, an-Nasa’i dan Ibnu Majah) .

e. Larangan bagi suami untuk menjatuhkan talak saat istri sedang haid

Cerai atau talak yang dilakukan dalam keadaan haid dianggap bid’ah, karena menyebabkan idah perempuan menjadi panjang. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَوْمَنَ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) “idahnya (yang wajar) serta hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” (QS. at-Talaaq [65]:1)

Bila wanita haid di talak, maka masa haid yang tersisa tidak dihitung sebagai idah, hal itu memberi madarat terhadap wanita karena panjangnya masa menunggu. Di samping itu terdapat riwayat dari Ibnu Umar bahwa beliau telah menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Umar memberitahukan hal itu kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah SAW. Bersabda, “suruhlah dia supaya merujuknya dulu,

kemudian menceraikannya dalam keadaan suci/ hamil”. (H.R. Muslim)³⁶

2. Larangan bagi wanita haid, tetapi ada perbedaan pendapat antar ulama

a. Menyentuh mushaf

Ada beberapa pendapat dalam masalah ini. Asal perbedaan pendapat ini adalah perbedaan dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala,

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

“tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan”(QS. Al-Waqi'ah [56]: 79).

Para ahli tafsir menafsirkan ayat ini dengan beberapa pendapat:

- 1) Apabila kata ganti (dhamir) hu dalam kata *lā yamassuhū* dalam ayat tersebut kembali pada Al-Qur'an yang ada di Lauhul Mahfuz, maka yang dimaksud hamba-hamba yang disucikan dalam ayat ini adalah malaikat. Maka, wanita haid boleh menyentuh Al-Qur'an yang ada di muka bumi.
- 2) Apabila kata ganti (dhamir) hu dalam kata *lā yamassuhū* dalam ayat di atas kembali pada Al-Qur'an yang ada di bumi sekarang ini dan yang dimaksud dengan hamba-hamba yang disucikan adalah hamba-hamba yang suci dari hadas besar maka wanita haid tidak boleh menyentuh Al-Qur'an (mushaf) dan boleh menyentuh Al-Qur'an yang terjemahan atau ada tafsirnya.
- 3) Apabila kata ganti (dhamir) hu dalam kata *lā yamassuhū* dalam ayat di atas kembali pada Al-Qur'an yang ada di bumi sekarang ini dan

³⁶ Dr. Nonon Saribanon, M.Si dkk, *Haid*, hlm. 44-49

yang dimaksud dengan hamba-hamba yang disucikan adalah hamba-hamba yang suci dari hadas kecil maka wanita haid tidak boleh menyentuh Al-Qur'an begitu juga laki-laki atau wanita yang tidak berwudu, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an.

- 4) Apabila kata ganti (dhamir) hu dalam kata *lā yamassuhū* dalam ayat di atas kembali pada Al-Qur'an yang ada di bumi sekarang ini dan yang dimaksud dengan hamba-hamba yang disucikan adalah seluruh orang muslim karena semua orang muslim adalah suci dari kemusyrikan dan kekufuran maka yang tidak boleh menyentuh Al-Qur'an adalah orang-orang musyrik dan kafir. Adapun orang muslim laki-laki dan perempuan berhadhas besar atau kecil boleh menyentuh Al-Qur'an.

b. Membaca Al-Qur'an

Ada perbedaan pendapat para ulama terhadap wanita yang sedang dalam keadaan haid membaca Al-Qur'an:

- 1) Pendapat yang mendasarkan wanita dilarang membaca Al-Qur'an berdasarkan hadis: "wanita yang menjalani masa haid dan orang sedang dalam keadaan junub tidak boleh sama sekali membaca Al-Qur'an.(sunan at-Tirmizi).
- 2) Pendapat yang membolehkan wanita haid membaca Al-Qur'an adalah berdasarkan hal-hal di bawah ini:
 - Hadis yang melarang orang junub dan wanita haid membaca Al-Qur'an adalah hadis yang tidak sah

- Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi selalu mengingat Allah dalam segala keadaan.
- Rasulullah memerintahkan para wanita yang sedang haid untuk keluar pada hari raya, “hendaklah kaum wanita mengambil tempat di belakang orang-orang, lalu bertakbir mengikuti takbir mereka dan berdoa mengikuti doa mereka”. (HR. Bukhari Muslim)
- Rasulullah bersabda kepada Aisyah ketika sedang haid, “lakukanlah apa saja yang dilakukan orang yang berhaji, kecuali tawaf di ka’bah.” (HR. Bukhari Muslim)

c. I’tikaf

Mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafii, Hambali dan Hanafi menyatakan bahwa itikaf wanita haid tidak sah, karena mereka mempersyaratkan orang yang itikaf harus dalam keadaan puasa di siang harinya. Sementara wanita haid, tidak boleh puasa. Pendapat ini berdasarkan firman Allah: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi... (QS. an-Nisa [4]: 43).³⁷

3. Perbedaan Antara Wanita Haid dan Nifas dalam Beberapa Hukum

Seseorang yang junub, haid, dan nifas sama-sama dilarang salat, puasa, membaca Al-Qur’an, dan menyentuh mushaf, kecuali dengan

³⁷ Dr. Nonon Saribanon, M.Si dkk, *Haid*, hlm. 44-49

penutup, masuk masjid, maupun thawaf di Ka'bah. Hanya saja orang junub boleh berpuasa walaupun junubnya belum diangkat dan ini tidak berlaku untuk haid dan nifas. Dikarenakan haid dan nifas lebih besar dari hadas, dan nash tidak dapat dinalar maknanya, yaitu sabda Rasulullah saw *“Salah seorang dari mereka duduk menghabiskan setengah dari umurnya, tidak puasa dan tidak salat”*. Atau ditetapkan dengan *‘illat* yang pasti untuk menolak kesulitan karena perputaran darah melemahkan kondisi mereka padahal secara fitrah mereka makhluk yang lemah. Jika mereka dipaksa berpuasa, pastilah mereka tidak mampu mengerjakannya, kecuali dengan segala kesusahan dan hal ini tidak ditemukan pada orang junub oleh sebab itu, orang junub diharuskan mengqada salat dan puasa, sedangkan wanita haid dan nifas tidak dikenakan kewajiban mengqada salat, karena haid berulang setiap bulan selama tiga sampai sepuluh hari menurut ulama Hanafiyah, sehingga akan terkumpul jumlah salat yang cukup banyak dan sulit diqada, namun ia tetap dikenai kewajiban mengqada puasa yang ditinggalkan selama haid dan nifas, karena hanya memakan waktu tiga atau sepuluh hari dalam setahun. Wanita haid dan nifas juga diharamkan untuk digauli pada saat haid dan nifas, sedangkan wanita yang sedang junub tidak haram digauli, sebagaimana firman Allah *“Maka jauhilah wanita yang sedang haid”*.³⁸

³⁸ Prof. Dr. Su'ad Ibrahim Shalih, *Fikih Ibadah Wanita*, terj. Dr. Nadirsah Hawari, M.A, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 302-303

E. Batasan Berhubungan dengan Suami

Seluruh ulama fikih sepakat haramnya berjimak dengan isteri yang sedang haid. Namun, mereka membolehkan untuk mencumbui bagian-bagian yang ada diantara pusar dan lutut isterinya itu dalam batasan-batasan tertentu. Seluruh ulama fikih empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali) sepakat bahwa wanita yang sedang mengalami haid dilarang untuk berjimak atau berhubungan intim. Ketika para ulama membolehkan percumbuan dengan selain yang ada di antara pusar dan lutut, lalu bagaimana hukumnya mencumbui bagian itu jika tidak sampai terjadi jimak? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat sebagaimana berikut:³⁹

1) Mazhab Hanafi

Ulama dalam mazhab ini membolehkan seorang suami untuk mencumbui anggota tubuh isterinya yang ada di antara lutut dan pusarnya. Dengan syarat, percumbuan itu terjadi dengan adanya penghalang yang mencegah sentuhan langsung kulit dengan kulit, seperti sarung, kain, atau sejenisnya. Namun suami tidak boleh melihat bagian-bagian tersebut. Suami boleh memegang bagian-bagian itu, dengan atau tanpa syahwat, selama bagian-bagian itu ditutupi dengan penghalang, intinya tidak terjadi sentuhan kulit secara langsung dan tidak boleh melihat.⁴⁰

2) Mazhab Maliki

Ulama dalam madzhab ini berbeda dengan mazhab Hanafi. Fukaha dalam mazhab Maliki mengatakan bahwa seorang suami dilarang memegang

³⁹ Aini Aryani Lc, *Larangan Wanita Haid* (Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2018), hlm. 8-10

⁴⁰ Aini Aryani Lc, *Larangan*, hlm. 11

dan mencumbui anggota tubuh istri yang ada diantara lutut dan pusarnya pada saat istrinya itu sedang mengalami haid, walaupun itu dibatasi dengan kain penghalang. Namun mereka membolehkannya untuk melihat bagian-bagian tersebut, walaupun dengan syahwat. Mazhab ini berpendapat bahwa suami hanya boleh melihat atau memandang bagian-bagian yang ada diantara pusar dan lutut istrinya itu, tanpa boleh mencumbuinya lebih jauh.⁴¹

3) Mazhab Syafii

Ketika seorang isteri dalam keadaan haid, suaminya boleh mencumbuinya itu dibagian mana saja yang diinginkan. Hanya saja, percumbuan itu harus dibatasi dengan kain penghalang, sehingga tidak ada sentuhan kulit secara langsung. Mazhab ini juga membolehkan suami untuk melihat dan memandang bagian-bagian itu, dengan atau tanpa syahwat. Dalam mazhab syafii, seorang suami boleh mencumbui isterinya yang sedang haid di bagian-bagian yang ada diantara pusar dan lutut dalam batasan: boleh melihatnya, dan boleh mencumbu dengan adanya penghalang, sehingga tidak terjadi sentuhan kulit secara langsung.⁴²

4) Mazhab Hambali

Agak berbeda dengan ketiga mazhab diatas, mazhab Hambali membolehkan suami mencumbui isterinya yang sedang haid di bagian manapun yang ia inginkan. Syaratnya tidak sampai terjadi jimak yang sesungguhnya, yakni dukhul (penetrasi). Seorang suami boleh mencumbui istrinya dibagian-bagian yang ada diantara pusar dan lutut, kecuali organ intim,

⁴¹ Aini Aryani Lc, *Larangan*, hlm. 11

⁴² Aini Aryani Lc, *Larangan*, hlm. 12

baik itu dengan melihat ataupun menyentuh, dengan atau tanpa penghalang. Namun demikian, para ulama dalam mazhab ini menganjurkan istri yang sedang haid untuk menutupi organ intimnya dengan penghalang selama percumbuan dilakukan.⁴³



⁴³ Aini Aryani Lc, *Larangan*, hlm. 12-13

BAB III

PROFIL MAZHAB SYAFIIYAH DAN MAZHAB HANABILAH

A. Mazhab Syafiiyah

1. Pendiri Mazhab Syafiiyah

Pendiri Mazhab Syafiiyah adalah Abu ‘Abdillah Muhammad bin Idris yang lebih dikenal sebagai Imam Syafii, pendiri Mazhab Syafii dalam fikih, termasuk golongan suku Quraisy, seorang Hasyimi, dan keluarga jauh Nabi saw. Ia lahir di Gaza pada 767 M, kehilangan ayahnya sewaktu ia masih kanak-kanak, dan dibesarkan oleh ibunya dalam kemiskinan. Ia menghafal kitab suci al-Qur’an di Makkah. karena bergaul lama dengan orang Badui, dasar pengetahuan puisi Arab kunonya sangat kuat. Ia belajar hadis dan fikih dari Muslim Abu Khalid az-Zanji dan Sufyan bin ‘Uyainah. Ia hafal *al-Muwatha’* dibawah bimbingan Imam Malik sendiri, dan ini amat dihargai oleh sang guru, yakni Imam Malik. Ia tinggal bersama gurunya hingga akhir hayat Imam Malik pada 795 M. Pada 804 M, ia pergi menuju Suriah dan Mesir melalui Harran. Di Mesir, kedatangannya dielu-elukan oleh murid-murid Imam Malik. Ia mengajar fikih selama enam tahun di Kairo dan kembali ke Baghdad pada 810 M, tempat ia sukses menjadi guru. Banyak ilmuwan Irak yang menjadi muridnya. Pada 814 M, ia pulang kembali ke Mesir. Akan tetapi, karena ada kerusuhan, ia terpaksa berangkat menuju Makkah. Ia balik lagi ke Mesir pada 815/816 M, dan seterusnya bermukim disitu. Ia wafat pada 20 Januari 820 M, (29 Rajab 204 H) dan dikebumikan di Pemakaman Banu ‘Abd Hakam di Fustat dengan

perkabungan yang menyeluruh. Makamnya dibangun oleh penguasa Ayyubiyah, yakni al-Malik al-Kamil pada 1211/1212 M dan kelak menjadi tempat berkunjung para peziarah. seperti pendahulunya, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, Imam asy-Syafii juga menolak dan tidak mau menjadi qadhi rezim Abbasiyah. Tahun-tahun selama tinggal di Irak dan Mesir adalah periode kegiatannya yang intensif. Waktunya dimanfaatkan untuk membaca dan berceramah. Kehidupan sehari-harinya amat teratur, dan ia membagi waktunya secara sistematis sehingga jarang menyimpang dari rencana yang tetap.⁴⁴

2. Ulama Mazhab Syafiiyah

Setiap Mazhab tentu saja memiliki ulama yang terkenal dengan karyanya masing-masing dalam setiap cabang ilmu. Berikut saya kumpulkan beberapa nama ulama yang bermazhab Syafii, sebagian dari mereka juga sangat masyhur dalam ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu ushul fiqih, ilmu fiqih dan lain-lain, sebagai berikut: Imam Syafii, Imam Buwaiti, Imam Ibnu Rahwaih, Imam Abu Tsaur, Imam Harmalah, Imam al-Karabisi, Imam Rabi'I al-Jaizi, Imam Za'farani, Imam al-Muzani, Imam Rabi' al-Muradi, Imam Abu Hatim ar-Razi, Imam at-Tirmidzi, Imam Ibnu Suraij, Imam at-Thabari, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu al-Mundzir, Imam al-Asy'ari, Imam Ibnu Abi Hatim, Imam Abu Ishaq al-Marwazi, Imam ad-Daruqutni, Imam al-Isfiroyini, Imam al-Muhamilyi, Imam al-Qaffal al-Marwazi, Imam Abu Ali as-Sanji, Imam al-Juwaini, Imam al-Mawardi, Imam al-Baihaqi,

⁴⁴ Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafii* (Bandung: Penerbit Marja, 2019), hlm. 25-26

Imam al-Qadhi Husain, Imam al-Khatib al-Baghdadi, Imam asy-Syairazi, Imam Abul Ma'ali al-Juwaini, Imam ar-Ruyani, Imam al-Ghazali, Imam asy-Syasyi al-Qaffal, Imam al-Baghawi, Imam Salim al-Imrani, Imam Ibnu Asakir, Imam Abu Syuja', Imam Fakhruddin ar-Razi, Imam ar-Rafi'I, Imam Ibnu as-Shalah, Imam al-Izz Ibnu Abdissalam, Imam an-Nawawi, Imam al-Baidhawi, Imam Ibnu Daqiq al-lid, Imam ad-Dimyati, Imam Ibnu ar-Rif'ah, Imam Ibnu al-Atthar, Imam al-Mizzi, Imam adz-Dzahabi, Imam Taqiyuddin as-Subki, Imam Tajuddin as-Subki, Imam al-Isnawi, Imam Ibnu Katsir, Imam az-Zarkasyi, Imam Ibnul Mulaqqin, Imam al-Hafidz al-Iraqi, Imam ad-Damiri, Imam Taqiyuddin al-Hisni, Imam Ibnul Jazari, Imam Ibnu Raslan, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam as-Sakhawi, Imam as-Suyuti, Imam Syamsuddin al-Ghazzi, Imam Zakaria al-Anshari, Imam Ibnu Hajar al-Haitami, Imam asy-Syirbini, Imam al-Malibari, Imam ar-Ramli, Imam al-Qalyubi, Imam al-Bujairimi, Imam al-Baijuri, Syaikh ad-Dimyati, Syaikh Nawawi al-Bantani, Syaikh Ahmad Dahlan, Syaikh Hasyim Asy'ari, Syaikh Yasin al-Fadani, Syaikh asy-Sya'rawi, Syaikh Ahmad Nahrawi, Syaikh Ramadhan al-Buthi, Syaikh Wahbah az-Zuhaili, Syaikh Hasan Hito, Syaikh Ali Jum'ah.⁴⁵

3. Kitab Fiqih Dalam Mazhab Syafiiyah

Kitab-kitab fiqih Mazhab Syafii jumlahnya sangat banyak sekali. Ini menunjukkan keseriusan para ulama Syafiiyah dalam mengkaji ilmu fiqih Mazhab Syafii dengan analisa dalil yang kuat, hingga bermunculan kitab-

⁴⁵ Muhammad Ajib, *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafii* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 27-33

kitab matan dan kitab-kitab *syarh* fiqh Syafii. Berikut ini adalah nama-nama sebagian kitab fiqh Mazhab Syafii dari zaman Imam Syafii sampai sekarang:

1. Kitab *al-Umm* karya Imam Syafii
2. Kitab *Mukhtashar al-Muzani* karya Imam al-Muzani
3. Kitab *al-Hawi al-Kabir* karya Imam Mawardi
4. Kitab *al-Muhadzab* karya Imam asy-Syairazi
5. Kitab *Nihayatul Mathlab Fi Dirayatil Mazhab* karya Imamul Haramain
6. Kitab *al-Basit* karya Imam al-Ghazali
7. Kitab *al-Wasit* karya Imam al-Ghazali
8. Kitab *al-Wajiz* karya Imam al-Ghazali
9. Kitab *al-Khulasoh* karya Imam al-Ghazali
10. Kitab *al-Muharrar* karya Imam Rofi'i
11. Kitab *asy-Syarh al-Kabir* karya Imam Rofi'i
12. Kitab *Minhajut Thalibin* karya Imam Nawawi
13. Kitab *Raudhatut Thalibin* karya Imam Nawawi
14. Kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* karya Imam Nawawi
15. Kitab *Fathul Wahhab* karya Imam Zakaria al-Anshori
16. Kitab *Tuhfatul Muhtaj* karya Imam Ibnu Hajar al-Haitami
17. Kitab *Mughnil Muhtaj* karya Imam asy-Syirbini
18. Kitab *Nihyatul muhtaj* karya Imam Romli.⁴⁶

⁴⁶ Muhammad Ajib, *Mengenal Lebih*, hlm. 24-26

Dalam Mazhab Syafii ada istilah khusus yang digunakan oleh para ulama Syafiiyah ketika berbicara dalam masalah fiqih. Di antara istilah-istilah tersebut adalah:

1. *al-Aqwal*, adalah istilah untuk menyebutkan beberapa pendapat Imam Syafii dalam satu masalah.
2. *at-Turuq*, adalah istilah untuk menyebutkan beberapa pendapat dari para ashab dalam meriwayatkan pendapat mazhab.
3. *al-Wujuh*, adalah istilah untuk menyebutkan beberapa pendapat khilafiyah antar ashab.
4. *al-Mazhab*, adalah istilah untuk menyebutkan pendapat resmi Mazhab Syafii.
5. *an-Nash*, adalah istilah untuk menyebutkan perkataan dari Imam Syafii.
6. *al-Masyhur*, adalah istilah untuk menyebutkan pendapat Imam Syafii yang masyhur dari dua pendapatnya. Istilah ini kebalikan dari dua pendapatnya. Istilah ini kebalikan dari al-Garib.
7. *al-Garib*, adalah istilah untuk menyebutkan bahwa disana ada pendapat Imam Syafii yang masyhur.
8. *al-Adzhar*, adalah istilah untuk menyebutkan pendapat yang rajih dari beberapa pendapat Imam Syafii dalam satu masalah.
9. *al-Ashlah*, adalah istilah untuk menyebutkan pendapat yang rajih dari beberapa pendapat para ashab.
10. *al-Imam*, adalah istilah untuk menyebutkan nama Imamul Haramain al-Juwaini.

11. *al-Qadhi*, adalah istilah untuk menyebutkan nama al-Qadhi Husain.
12. *asy-Syaikhon*, adalah istilah untuk menyebutkan nama Imam Rofi'i.
13. *al-Qadhiyaani*, adalah istilah untuk menyebutkan nama Imam ar-Ruyani dan Imam-Mawardi.⁴⁷

4. Metode Istinbath Mazhab Syafiiyah

Adapun sumber hukum yang menjadi dasar asy-Syafii didalam menetapkan setiap persoalan hukum adalah sebagaimana berikut:

- a. al-Qur'an;
- b. al-Sunnah;
- c. Ijma', dalam hal ini asy-Syafii lebih mendahulukan hadits ahad daripada ijma', kecuali terdapat keterangan yang menjelaskan bahwa ijma' itu bersendikan *nash* dan diriwayatkan oleh orang banyak sehingga sampai kepada Rasulullah;
- d. Qiyas, dan
- e. Istidlah (*istishab*), dalam hal ini terdapat dua sumber yang diambil oleh asy-Syafii untuk dijadikan dasar pendapatnya, yakni adat dan kebiasaan, yang mana keduanya dijadikan dasar berpikir jika tidak bertentangan dengan jiwa al-Qur'an. Dalam hal ini juga kiranya dapat disimpulkan bahwa dasar ini merupakan bentuk penolakannya terhadap orang yang mendasarkan pendapatnya melalui *istihsan*. Asy-Syafii menganggap

⁴⁷ Muhammad Ajib, *Mengenal Lebih*, hlm. 26-27

bahwa seseorang yang menetapkan hukum berdasarkan istihsan berarti ia membuat –buat syari’at.⁴⁸

B. Mazhab Hanabilah

1. Pendiri Mazhab Hanabilah

Pendiri Mazhab Hanabilah adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hasan As-Syaibany yang masih merupakan keturunan dengan Rasulullah S.A.W, pada Mazin bin Mu’ad bin ‘Adnan. Nama Hanbal sebetulnya ialah nama datuknya/kakeknya dan menjadi panggilan karena dalam rangka menghormati keturunannya. Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Robi’ul Awal Tahun 164 H. ketika beliau masih kecil, ayahnya meninggal dunia dengan hanya meninggalkan sedikit harta untuk kehidupan keluarganya. Semenjak kematian ayahnya ibunya tidak menikah lagi. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar ia bisa memfokuskan perhatian kepada Ahmad sehingga bisa tumbuh sebagaimana yang ia harapkan. Ibu beliau bernama Safiyyah binti Maimunah binti Abdul Malik as-Syaibany.⁴⁹

Ayahnya adalah seorang pejuang yang handal di Basrah, Muhammad bin Hanbal sedangkan kakeknya Hanbal bin Hilal merupakan gubernur di daerah Sarkhas pada masa pemerintahan umayah. Ayah Imam Ahmad meninggal pada usia 30 tahun. Setelah ayahnya wafat, Imam Ahmad dibawa ke Baghdad oleh ibunya, Shafiyah binti Maimunah binti Malik asy-

⁴⁸ Jidan Ahmad Fadillah, dkk, “Madzhab dan Istinbath Hukum”, *Al Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 7, no. 2, 2021, 243-244

⁴⁹ Husnul Khatimah, “Sejarah Pemikiran Hukum Ahmad Bin Hanbal”, *Jurnal Lisan*, Vol. 11, no. 1, 2017, 160-161

Syaibani dan menetap disana. Ayah dan ibunya adalah Suku Syaiban yang terdapat di kota Basrah karena itulah, Ahmad dijuluki Basri. Selepas ayahnya meninggal, ibunya lah yang mengasuhnya dengan bertani di tanah kecil yang diwariskan oleh ayah Imam Ahmad. Karena rasa sayangnya pada ibunya, beliau baru menikah pada usia 30 tahun. Hidup sebagai seorang yang pekerja keras, Imam Ahmad dari kecil sudah bekerja untuk mencari kebutuhan hidup. Kadangkala mengumpulkan sisa hasil panen atas seizin pemilik, beliau juga bekerja menulis, menenun kain atau menjualnya. Padahal beliau memiliki warisan sebuah bangunan dari ayahnya yang jika disewakan mendapatkan harga yang lumayan, namun Imam Ahmad mengingat Hadis Nabi yang mengatakan makanan yang terbaik dari seorang muslim ialah yang berasal dari hasil kerjanya sendiri. Karena itulah Imam Ahmad bertekad tidak mau makan selain dari hasil kerjanya sendiri. Beliau sangat ketat dengan perkara halal, menghindari yang subhat dan tidak menerima hadiah atau pemberian. Sejak kecil beliau merupakan anak yang sangat rajin belajar dan memiliki minat yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan.

Pada masa Imam Ahmad, Baghdad merupakan kota yang maju serta sebagai pusat ilmu pengetahuan, tempat tinggalnya para terpelajar hingga beliau mulai memperdalam ilmu pengetahuan dengan mempelajari bahasa Arab, hafalan al-Qur'an, Hadis, serta sejarah pendahulu. Selama hidupnya, Ahmad bin Hanbal terkenal wara', pendiam, pemaaf, kuat ingatannya, peka terhadap kondisi sosial, dan juga suka bertukar pendapat. Beliau mempunyai

pikiran yang cemerlang, wawasan yang luas dan kepribadian yang baik. Imam Ahmad tidak memberikan fatwa setelah ditanya, beliau tidak ingin menduga-duga atau berkhayal dalam permasalahan yang belum terjadi. Imam Ahmad mendapatkan cobaan pada akhir masa hidupnya dengan pendirian kuat beliau menentang akan doktrin mu'tazilah tentang kemakhlukan al-Qur'an yang dipaksakan di masa kekuasaan al-Ma'mun, al-Mu'tashim, dan al-Watsiq. Kurang lebih 14 tahun beliau melewati deraan dirantai, dikurung didalam penjara kemudian dicambuk dan diinjak-injak bahkan hingga diasingkan. Beliau melaluinya dengan tabah dan setelah cobaan yang silih berganti yang beliau telah lalui, Imam Ahmad tetap melanjutkan kembali *halaqahnya*.

Ahmad bin Hanbal menghembuskan nafas terakhir beliau di kota Baghdad bertepatan pada hari Jumat 12 Rabiul Awal tahun 241 H atau 855 M ketika memasuki usia 77 tahun. Beberapa ulama mengatakan saat meninggal, jenazah beliau diantarkan oleh hampir 800.000 orang laki-laki dan 60.000 orang perempuan dan dimakamkan di pemakaman al-Harb.⁵⁰

2. Ulama Mazhab Hanabilah

Berkat ketekunan dalam mencari ilmu, para ulama banyak yang mempercayai bobot intelektualitasnya. Abu Mushir mengatakan, “Aku tidak pernah mengetahui seorang pun yang menjaga urusan umat ini kecuali seorang pemuda yang berada di tanah timur, yakni Ahmad ibn Hanbal.”

Abu Zur'ah menyatakan, “Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih

⁵⁰ Nadia, “Kehidupan dan Karakteristik Pemikiran Hukum Imam Ahmad Bin Hanbal”, *Jurnal Comparativa*, Vol. 1, no. 2, 2020, 97-99

unggul dalam mengumpulkan (segala kebaikan) dan lebih sempurna dari pada Imam Ahmad Ibn Hanbal.” Bahkan Imam asy-Syafii mengaku bahwa dirinya tidak pernah melihat orang yang lebih cerdas ketimbang Ahmad ibn Hanbal dan Sulaiman ibn Dawud al-Hasyimi. Sanjungan-sanjungan seperti ini bukan pemanis bibir, melainkan sebagai bukti nyata bahwa kredibilitas keilmuan Ahmad ibn Hanbal telah diakui oleh para ulama di masanya dan ulama generasi selanjutnya. Berikut ulama-ulama Mazhab Hanabilah: Ahmad ibn Muhammad ibn Hani’ at-Thaiy al-Iskafiy al-Atsram al-Imam al-Hafidh, Ibrahim ibn Ishaq ibn Ibrahim al-Baghdadi al-Harbi, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn Utsman ibn Marwan al-Hulwani, ‘Amr ibn al-Husain ibn ‘Abdullah al-Baghdadi al-Khiraqi, al-Imam al-‘Alamah Abu al-Khattab Mahfudh ibn Ahmad ibn al-Hasan ibn Ahmad al-Kalwadzani al-Baghdadi, Ahmad ibn Muhammad ibn Harun Abu Bakr al-Baghdadi al-Khallal, Muhammad ibn ‘Abdullah ibn Muhammad az-Zarkasyi al-Mishri, Ibn Taimiyah al-Harani, Imam Muwaffaquddin Abu Muhammad ‘Abdullah al-Maqdisi, al-Qadli Abu Ya’la, al-Muwaffaq ibn Qudamah, al-Mardawi, al-Muwaffaq, al-Majd, Syamsuddin ‘Abdurrahman ibn as-Syaikh Abi ‘Umar al-Maqdisi, ‘Abd al-Khaliq ibn Isa Abu Ja’far al-Hasyimi al-‘Abbasi, Sulaiman ibn ‘Abd al-Qawwi ibn ‘Abd al-Karim ibn Sa’d at-Thufi al-Baghdadi, al-Qadli Abu Ya’la Muhammad ibn al-Husain ibn al-Farra’, Ahmad ibn al-Hasan ibn ‘Abdullah ibn Abi ‘Umar al-Maqdisi, Abu Bakr ‘Abd al-‘Aziz ibn Ja’far ibn Ahmad Dara, ‘Abd as-Salam ibn ‘Abdullah ibn Abi al-Qasim al-Khadlir ibn Muhammad ibn ‘Ali ibn Taimiyah al-Harani,

Haidam ibn Qutaibah, al-Qadli ‘Alauddin ‘Ali al-Mardawi, Abu Muhammad ‘Abdullah ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi, Ahmad ibn Sulaiman ibn al-Hasan ibn Israil ibn Yunus, Muhammad ibn al-Husain ibn Muhammad ibn Khalaf ibn Ahmad al-Farra, Muhammad ibn Muhammad ibn al-Husain ibn Muhammad ibn Khalaf ibn Ahmad al-Farra’, Yahya ibn Yahya al-Azizi, Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Musa al-Hasyimi, al-Hasan ibn Ahmad ibn ‘Abdullah ibn al-Banna al-Baghdadi, Ali ibn ‘Abdullah ibn Nashr ibn as-Sirri az-Zaghuni al-Baghdadi, Yahya ibn Abi Mashur ibn Abi al-Fath ibn Rafi’ ibn ‘Ali al-Harrani, Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn Qayyim al-Jauziyyah, Ahmad ibn Ja’far ibn Muhammad ibn ‘Abdullah, Manajja ibn Utsman ibn As’ad ibn al-Munajja at-Tanukhi, Muhammad ibn Tamim al-Harrani, Taqiyuddin Ahmad ibn ‘Abd al-Halim, al-Hasan ibn Hamid ibn ‘Ali ibn Marwan, Ahmad ibn Hamdan ibn Syaib ibn Hamdan ibn Syaib ibn Hamdan an-Namiri, Zainuddin Abu al-Faraj ‘Abd ar-Rahman ibn Ahmad al-Baghdadi, ‘Abdurrahman ibn Razi ibn ‘Abdullah ibn Nashr ibn ‘Abid al-Ghasani al-Haurani, Ibrahim ibn Ahmad ibn ‘Umar ibn Hamdan ibn Syaqla, Hamzah ibn Musa ibn Ahmad ibn al-Husain ibn Badran, ‘Ali ibn ‘Umar ibn Ahmad ibn ‘Ammar ibn Ahmad ibn ‘Ali ibn ‘Abdus al-Harrani, Abi Bakr ibn Ibrahim ibn Qundus, Ahmad ibn Nasrullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn ‘Umar, Yahya ibn Muhammad ibn Hubairah ad-Duriy, Manshur ibn Yunus ibn Shalahuddin, Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa’id ibn Musa, Harb ibn Ismail ibn Khalaf ibn al-Handali al-Karmani, Ibrahim ibn Ishaq ibn

Ibrahim, Muhammad ibn ‘Ali ibn Muhammad ibn ‘Utsman ibn Murraq al-Halwani, ‘Abd ar-Razzaq ibn Razzaqallah ibn Abi Bakr ibn Khalaf ibn Abi al-Haija’, al-Husain ibn al-Mubarak ibn Muhammad ibn Yahya ibn Muslim ar-Raba’i, al-Hasan ibn Yusuf ibn Muhammad ibn Abi as-Sirri ad-Dujaili, Ali ibn Sulaiman ibn Ahmad, Muhammad ibn al-Qawwiy.⁵¹

3. Kitab Dalam Mazhab Hanabilah

Imam Ahmad ibn Hanbal, pendiri Mazhab Hanbali merupakan sosok yang tidak begitu suka membukukan pendapatnya. Ini dikarenakan perhatian beliau yang amat besar dengan berbagai hadits dan atsar yang ada. Salah satu ungkapan yang menunjukkan bahwa beliau kurang suka membukukan pendapatnya adalah ucapan beliau terhadap ‘Utsman ibn Sa’id: “Janganlah kau melihat kitab-kitab Abi ‘Ubaid, dan jangan pula pada apa yang disusun Ishaq, Sufyan, asy-Syafii, dan Malik. Dan berpeganglah terhadap asal (hadits dan atsar).” Karya-karya beliau lebih banyak berbentuk dokumentasi sunnah, atsar, dan tafsir al-Qur’an. Dan beliau tidak melahirkan karya dalam bidang fiqh. Pendokumentasian permasalahan fiqh baru dilakukan oleh para pengikut beliau. Setelah itu, datanglah Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Harun Abu bakr al-Khalal (wafat 311 H) yang mencurahkan perhatiannya untuk mendokumentasikan berbagai pendapat Imam Ahmad disertai sanad seperti yang ada dalam sistem periwayatan. Diantara karyanya adalah kitab *al-Jami’*. Perhatian ulama pun tersedot dalam karya ini, dan terus berkembang dengan munculnya karya-karya fiqh

⁵¹ Mohammad Zadittaqwa, dkk, *Jendela Mazdhab: Memahami Istilah dan Rumus Madzahib* (Kediri: Lirboyo Press, 2011), hlm. 208-215

lain, seperti Mukhtashar al-Khiraqiy karya Abu al-Qasim al-Khiraqiy (wafat 334 H) yang mengambil jalan pemikiran dengan menyeleksi berbagai riwayat pendapat Imam Ahmad. Setelah itu, berbagai syarh mulau bertebaran menjabarkan karya al-Khiraqiy ini. Seperti syarh karya al-Qadli Abi Ya'la, Ibn Hamid, dan Muwaffiquddin al-Maqaddasi yang berjudul al-Mughni.

Kemudian para ulama meringkas kitab-kitab yang menjelaskan seputar perkhilafahan, dalam kitab seperti kitab Ru'us al-Masa'il karya al-Qadli Abi Ya'la, kitab Mukhtashar karya asy-Syarif Abi Ja'far, Abi al-Khithab, al-Qadli Abi al-Husain. Imama Taqiyuddin juga mengatakan: "Termasuk kitab-kitab yang dijadikan rujukan dalam bermadzhab adalah kitab *Mughni* karya Abi Muhammad, dan *Syarh al-Hidayah*. Berikut nama kitab dari Mazhab Hanabilah:

1. الشرح : karya Ibn Abi 'Umar al-Maqdisi
2. المغني : karya Abu Muhammad 'Abdullah ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi
3. مختصر الخرقى : karya 'Amr ibn al-Husain ibn 'Abdullah al-Baghdadi al-Khiraqi
4. المستوعب : karya Muhammad ibn 'Abdullah ibn al-Husain ibn Muhammad ibn Qasim ibn Idris as-Samuri
5. الكافي : karya Abu Muhammad 'Abdullah ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi

6. العمدة : Abu Muhammad ‘Abdullah ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi
7. مختصر ابن تميم : karya Muhammad ibn Tamim
8. رؤوس المسائل : karya ‘Abd al-Kaaliq ibn ‘Isa ibn Ahmad ibn Abi Musa al-Hajjawi
9. الهداية : karya Abu al-Khaththab al-Kalwadzani
10. التذكرة : karya Abu Wafa’ ‘Ali ibn ‘Aqil al-Baghdadi
11. المحرر : karya Majduddin ‘Abdussalam ibn Taimiyah
12. المقنع : karya Abu Muhammad ‘Abdullah ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi
13. منتهى الإرادات : karya Taqiyuddin Muhammad ibn ‘Alamah ibn Ahmad ibn ‘Abd al-Aziz ibn ‘Ali ibn Ibrahim al-Futuhi al-Mishri
14. الفروع : karya Syamsuddin Abu ‘Abdillah ibn Muflih al-Hanbali
15. المبدع شرح المقنع : karya Ibrahim ibn Muhammad al-Akmal ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Muflih al-Maqdisi ash-Shalihi
16. معنى ذوي الأفهام : karya Yusuf ibn Hasan ibn Ahmad ibn ‘Abd al-Hadi
17. الإقناع : karya Musa ibn Ahmad ibn Musa ibn Salim ibn Isa ibn Salim
18. دليل الطالب : karya Mara’i ibn Yusuf ibn Abu Bakr ibn Ahmad ibn Abu Bakr ibn Yusuf ibn Ahmad al-Karami
19. غاية المنتهى : karya Mara’i ibn Yusuf ibn Abu Bakr ibn Ahmad ibn Abu Bakr ibn Yusuf ibn Ahmad al-Karami
20. عمدة الراغب : karya Syaikh Manshur al-Buhuwiti

21. كافي المبتدي : karya Muhammad ibn Badruddin ibn Balbani al-Balbani al-Ba'li al-Dimisqi ash-Shalihi
22. أخصرالمختصرات : karya Muhammad ibn Badruddin ibn Balbani al-Balbani al-Ba'li al-Dimisqi ash-Shalihi
23. مختصرالإفادات : karya Muhammad ibn Badruddin ibn Balbani al-Balbani al-Ba'li al-Dimisqi ash-Shalihi
24. الرعايتان : karya Najmuddin ibn Hamdan al-Harami
25. مختصرالشرح الكبيرالانصاف : karya Muhammad ibn 'Abd al-Wahab ibn Sulaiman ibn 'Ali.⁵²

Secara keilmuan, Imam Ahmad berguru kepada Asy-Syafii tentang fikih. Ia termasuk akbar talamidz Asy-Syafii Al-Baghdadiyin. Dalam bidang hadis, ia meriwayatkan dari Hasyim, Ibrahim Ibn Sa'd, dan Sufyan Ibn Uyaina. Sementara menurut Muhammad Abu Zahrah, dijelaskan bahwa guru Ahmad Ibn Hanbal dalam bidang fikih adalah Abu Yusuf. Dalam bidang ilmu fikih, Abu Zahrah menjelaskan bahwa Imam Ahmad tidak menulis, kecuali bidang ilmu hadis dengan kitabnya al-Musnad. Akan tetapi, pemikiran fikihnya dapat ditemukan dari beberapa tulisan yang tersebar kemudian dipindahkan oleh murid-muridnya. Kitab-kitab Imam Ahmad berdasarkan hasil temuan Muhammad Asy-Syak'ah dan Farouq Abu Zaid, di antaranya:

1. Kitab Ash-Shalat
2. Kitab As-Sunnah

⁵² Mohammad Zadzittaqwa, dkk, *Jendela Mazdhab*, hlm. 215-218

3. Kitab Al-Wara'
4. Kitabu Az-Zuhud
5. Masail Imam Ahmad
6. Radd 'ala Al-Jahmiyah
7. Al-Manasik Al-Kabir
8. Al-Manasik Ash-Kabir
9. At-Tarikh
10. An-Nasikh wa Mansukh
11. Al-Muqadam wa Al-Mukhtar fi Kitabillah dan;
12. Fadhail Ash-Shahab.

Selain yang telah disebutkan di atas, pengikut yang terkenal adalah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim al-Jauziyah. Beberapa karya besar Ibnu Taimiyah sebagai pengikut Hanabilah, di antaranya:

1. As-Siyasah Asy-syar'iyah fi Ishlah Ar-Ra'iyah
2. Majmu 'Al Fatwa, mamlakah Su'udiyah Al-Arabiyah
3. Fatawa Kubra, Dar Al-Fikr
4. Al-Hisbah fi Al-Islam
5. Al-hasanah wa As-Sayyi'ah
6. Al-Qiyah fi Asy-Syar Al-Islami bersama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.⁵³

Pada periode awal Mazhab Hanbali, banyak diantara murid-murid Imam Ahmad yang membukukan pendapat-pendapat ia dalam kitab-kitab masail, diantaranya karya Imam Abu Dawud. Adapun kitab-kitab Mazhab

⁵³ Maradingin, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020), hlm. 67-68

Hanbali yang populer pada periode ini diantaranya Jami' Ar-Riwayat karya Imam al-Khallal dan al-Mukhtashar al-Khiraqi. Jami' Ar-Riwayat merupakan himpunan pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, sedangkan Mukhtashar al-Khiraqi berisi hasil ijtihad Imam Al-Khiraqi dalam menguatkan salah satu dari sekian pendapat Imam Ahmad dalam suatu bab. Pada periode berikutnya, para ulama Hanabilah mulai menyusun ushul fikih Mazhab Hanbali, diantaranya Al-Qadi Abu Ya'la. Mukhtashar al-Khiraqi dijabarkan oleh Syaikhul Islam al-Muwaffq Ibnu Qudamah dalam syarahnya, al-Mughni. Al-Mughni merupakan salah satu karya terbesar di kalangan para ulama Hanabilah yang berisi perbandingan pendapat antar mazhab, baik yang empat maupun yang lainnya. al-Muwaffaq juga menulis kitab al-'Umdah, al-Muqni' dan al-Kafi yang merupakan satu rangkaian kurikulum bertingkat. Keluarga Qudamah bin Miqdam juga berandil besar melalui kitab 'Umdah al-Ahkam karya al-Hafizh Abdul Ghani al-Maqdisi yang berisi hadits-hadits hukum.⁵⁴

4. Metode Istinbath Mazhab Hambali

Sedangkan, sumber hukum yang menjadi dasar Imam Ahmad dan para pengikutnya (Hanabilah) didalam menetapkan setiap persoalan hukum adalah sebagaimana berikut:

- a. al-Qur'an;
- b. al-Hadits;
- c. Fatwa Sahabi;

⁵⁴ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Islam, 2013), hlm. 77

- d. Pendapat sebagian sahabat, dalam hal ini Imam Ahmad menggunakan metode *tarjih* didalam mengambil pendapat diantara para sahabat;
- e. Hadits *mursal* dan *dha'if* yang tidak bertentangan dengan atsar dan pendapat sahabat;
- f. Qiyas, dalam hal ini Imam Ahmad menggunakan *qiyas* sebagai alternative terakhir yang digunakannya manakala dari kelima runtutan tersebut tidak didapati suatu penjelasan tentang permasalahan yang memerlukan jawaban atasnya.⁵⁵



⁵⁵ Jidan Ahmad Fadillah, dkk, "Madzhab dan Istinbath Hukum", *Al Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 7, no. 2, 2021, 243-244

BAB IV

KAFARAT BAGI SUAMI ISTRI YANG BERJIMAK SAAT ISTRI

SEDANG HAID DAN NIFAS

A. Kafarat Mazhab Syafiiyah

Menurut pendapat Mazhab Syafii dalam kitab *Al-Majmū Syarh Al-Muḥazzab*, bila menggaulinya dalam keadaan tahu bahwa itu haram menurut pendapat *jadīd* :

فإن وطئها مع العلم بالتحريم قال في الجديد لا يجب لأنه وطء محرم للآذى فلم تتعلق به الكفارة كالوطء في الدبر

Bila menggaulinya dalam keadaan tahu bahwa itu haram, dikatakan dalam pendapat *jadīd*, bahwa tidak wajib sedekah, karena itu adalah persetubuhan yang haram karena penyakit, sehingga tidak ada kaitan dengan kafarat seperti halnya menggauli pada dubur.

Yang benar dalam hukum tersebut adalah tidak diwajibkan membayar sedekah apapun akan tetapi hal tersebut haram jika dilakukan, dan keharaman tersebut terjadi karena adanya suatu penyakit dan berbahaya bagi tubuh jika tetap dilakukan seperti halnya menjimak pada dubur.

قال المحاملي في المجموع قال الشافعي رحمه الله من فعل ذلك فقد اتى كبيرة Al Mahamili mengatakan di dalam Al Majmu', "Asy-Syafii *rahimahullah* berkata, 'Barangsiapa melakukan itu berarti ia telah melakukan dosa besar'.⁵⁶

قالوا ومن فعله جاهلا وجود الحيض او تحريمه او ناسيا او مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه)

Mereka berkata, "Barangsiapa melakukannya karena tidak tahu sedang haid atau tidak tahu bahwa itu haram atau karena lupa atau karena

⁵⁶ Imam an-Nawawi, *Al-Majmū Syarh Al-Muḥazzab*, hlm. 597

dipaksa, maka ia tidak berdosa dan tidak ada kafarat atasnya, berdasarkan hadits Ibnu Abbas R.A, bahwa Nabi saw bersabda, “*Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku: yang tersalah, lupa, dan yang mereka dipaksa melakukannya*”.

واما اذا وطئها عالما بالحيض وتحريمه مختارا فقيه قولان الصحيح الجديد لا يلزمه كفارة بل

يعذر ويستغفر الله تعالى ويتوب ويستحب ان يكفر الكفارة التي يوجبها القديم

Adapun bila menyetubuhinya dalam keadaan tahu bahwa ia sedang haid, atau mengetahui bahwa itu haram, dan ia melakukannya tanpa paksaan, maka mengenai ini ada dua pendapat: 1) yaitu pendapat yang benar adalah pendapat *jadid*, yaitu tidak diharuskan kafarat, tapi harus memohon ampun dan bertaubat kepada Allah serta dianjurkan untuk menebus dengan kafarat yang diwajibkan dalam pendapat *qadīm*.

وحكي الفوراني وامام الحرمين وجها عن الاستاذ ابي اسحق الاسفرائني ان اقباله مالم

ينقطع وادباره مابعد انقطاعه وقبل اغتسالها وبهذا قطع القاضي والطيب في تعليقه

Sementara itu, Al Faurani dan Imam Al Haramain mengemukakan pandangan lain dari Ustadz Abu Ishaq Al Isfaraini, bahwa masa awalnya adalah selama belum berhenti (darahnya), sedangkan masa akhirnya adalah setelah berhenti namun belum mandi. Inilah yang ditetapkan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib di dalam Ta'liqnya⁵⁷.

مثله وقد جمع البيهقي طريقه وبين ضعفها بيانا شافيا وهو امام حافظ متفق على اتقانه

وتحقيقه فالصواب انه لا يلزمه شيء. ومن أوجب دينارا او نصفه نحو علي الزوج خاصة

وهو مثقال الاسلام المعروف من الذهب الخالص ويصرف الى الفقراء والمساكين

Al Baihaqi telah menghimpunkan jalur pendapat mazhab Syafiinya dan menjelaskan kelemahannya dengan penjelasan yang cukup gamblang, beliau adalah seorang imam hafizh (penghafal hadis) yang disepakati ketelitiannya. Maka yang benar bahwa tidak diwajibkan apa-apa. Orang yang mewajibkan satu dinar atau setengah dinar atas suami, maksudnya adalah ukuran Islam yang dikenal dengan emas murni. Nilai itu harus diserahkan kepada golongan fakir dan miskin.⁵⁸

Kaum muslimin pun sepakat tentang haramnya menggauli istri saat haid

dan nifas berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi:

⁵⁷ Imam an-Nawawi, *Al-Majmū Syarh Al-Muḥaẓẓab*, hlm. 598

⁵⁸ Imam an-Nawawi, *Al-Majmū Syarh Al-Muḥaẓẓab*, hlm. 599-600

فَاعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ
أَمَرَكُمُ اللَّهُ

“Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu”

Tidak dimakruhkan bersama wanita haid, mencumbunya, menciumnya dan bersenang-senang dengan yang diatas pusar dan dibawah lutut. Dan juga tidak terlarang ia melakukan berbagai aktifitas umum seperti memasak, membuat adonan, membuat roti, memasukkan tangannya ke dalam cairan dan sebagainya. Dan suami tidak harus memisahkan tempat tidur darinya bila ia menutup apa yang diantara pusar dan lutut, serta air liur dan keringatnya suci. Semua ini disepakati. Ibnu Jarir menukil ijmak kaum muslimin mengenai ini, dalil-dalil terdapat di dalam hadis-hadis *shahih* yang cukup jelas lagi mashur. Dan yang dimaksud menjauhkan diri dalam surah Al-Baqarah ayat 222 adalah tidak menyentuhinya berdasarkan sabda Nabi SAW didalam hadis sahih, “Silakan perbuat segala sesuatu selain bersenggama”. Dan sudah cukup jelas hadis-hadis sahih lainnya yang semakna disamping terdapat ijmak.⁵⁹

Mengenai kafarat ketika berjimak antara suami istri ketika istri sedang haid dan nifas ialah dengan bersedekah sebanyak satu atau setengah dinar, yang dimaksud adalah bersedekah satu dinar ketika darah haid sedang deras-derasnya (pada awal haid), dan bersedekah setengah dinar adalah ketika haid sudah tidak lancar/sudah berhenti namun belum mandi wajib (pada akhir haid).

⁵⁹ Imam an-Nawawi, *Al-Majmū Syarh Al-Muḥaẓẓab*, hlm. 857-858

akan tetapi dalam Mazhab Syafii ini tidak diwajibkan membayar kafarat apapun, melainkan hanya diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah saja.

B. Kafarat Mazhab Hanabilah

فإن وطىء الحائض في الفرج أثم، ويستغفر الله تعالى، وفي الكفارة روايتان: إحداهما، يجب عليه كفارة، لما روى أبو داود، والنسائي، بإسنادهما، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، في الذي يأتي امرأته وهي حائضا: (يتصدق بدينار أو بنصف دينار). والثانية، لا كفارة عليه، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأكثر أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أتى/كاهنا فصدقه بما قال: أو أتى امرأة في دبرها، أو أتى حنضا، فقد كفر بما أنزل على محمد) رواه ابن ماجه، ولم يذكر كفارة، ولأنه وطء نهي عنه لأجل الأذى، فأشبهه الوطء في البر. وللشافعي قولان كالروايتين.

Jika seorang suami bersetubuh dengan istrinya yang sedang haid ia berdosa dan harus memohon ampun kepada Allah. Namun mengenai kewajiban membayar kafarat ada dua riwayat: Pertama, ia wajib membayar kafarat sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An Nasa'i melalui sanad keduanya dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw pernah bersabda kepada suami yang menggauli istrinya saat sedang haid, *"Dia harus bershadaqah satu atau setengah dinar"*. Kedua, ia tidak wajib membayar kafarat. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik, Abu Hanifah dan mayoritas ahlul ilmu, sesuai dengan sabda Nabi saw, *"Barangsiapa yang mendatangi seorang dukun kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya, atau menggauli istrinya pada bagian duburnya, atau menggauli istrinya yang sedang haid, maka sesungguhnya ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad"*. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan dalam hadits ini beliau tidak menyebutkan kafarat. Selain itu, juga karena mensetubuhi istri yang sedang haid adalah bersetubuh yang terlarang, karena adanya kotoran, sehingga identik dengan bersetubuh pada dubur. Asy-Syafii juga mempunyai dua *qaul* dalam permasalahan ini, seperti kedua riwayat tersebut.⁶⁰

وفي قدر الكفارة روايتان: احدهما، أنها دينار، أو نصف دينار، على سبيل التحيير، أيهما أخرج أجزاءه، روى ذلك عن ابن عباس. والثانية، أن الدم إن كان أحمر فهي دينار، وإن

⁶⁰ Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mugnī*, hlm.552-553

كان أصفر, فنصف دينار. وهو قول إسحاق, وقال النخعي: إن كان في فور الدم فدينار, وإن كان في آخره فنصف دينار, لما روى ابن عباس, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن كان دماً أحمر فدينار, وإن كان دماً أصفر فنصف دينار)). رواه الترمذي. والاول أصح. قال أبو داود: الرواية الصحيحة قال: ((يتصدق بدينار أو نصف دينار)). ولأنه حكم تعلق بالحيض, فلم يفرق بين أوله وآخره, كسائر أحكامه.

Ketentuan pembayaran kafarat dalam hal ini ada dua riwayat: (1) satu dinar, atau (2) setengah dinar. Ketentuan ini boleh dipilih, manapun yang dikeluarkan dari dua ketentuan tersebut dianggap cukup bagi seseorang. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Adapun pendapat yang kedua menyatakan: Jika darah berwarna merah maka kafarat yang dikeluarkan adalah sebesar satu dinar, tapi jika berwarna kuning maka kafarat yang dikeluarkan adalah sebesar setengah dinar. Pendapat yang kedua ini adalah pendapat Ishaq. Sementara itu An Nakha'i berkata (pendapat ketiga), "Jika senggama itu terjadi setelah darah keluar, maka kafarat yang wajib dikeluarkan adalah satu dinar, tapi jika senggama itu terjadi pada akhir haid, maka setengah kafarat yang harus dikeluarkan adalah setengah dinar. Hal ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Nabi saw, bahwa ia bersabda, "Jika darah itu merah maka kafarat yang dikeluarkan adalah sebesar satu dinar, tapi jika berwarna kuning maka setengah kafaratnya adalah setengah dinar". Hadits ini diriwayatkan oleh At Tirmidzi. Pendapat yang pertama lebih *shahih*. Abu Daud berkata, "Riwayat yang benar adalah: suami yang bersenggama ketika istrinya sedang haid harus bershadaqah sebesar satu atau setengah dinar". Selain itu, juga karena satu atau setengah dinar itu merupakan hukum yang berhubungan dengan haid, sehingga hukum tersebut tidak dapat dipisahkan antara awal dan akhir haid, seperti seluruh hukum-hukum yang berhubungan dengan haid.⁶¹

Mengenai kafarat kepada suami yang menggauli istrinya yang sedang haid, namun ia tidak tahu atau lupa bahwa istrinya itu sedang haid, dalam hal ini ada dua pendapat:

أحد هما, تجب؛ لعموم الخبر, ولأنها كفارة تجب بالوطء, أشبهت كفارة الوطء في الصوم والإحرام. والثاني, لا تجب لقوله عليه السلام: ((غنى لأمتي عن الخطأ والنسيان)). ولأنها

⁶¹ Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mugni*, hlm. 553-554

تجب لمحو المأثم، فلا تجب مع النسيان، ككفارة اليمين، فعلى هذا لو وطئ طاهرا، فحاضت في أثناء وطئه، لا كفارة عليه. وعلى الرواية الأولى، عليه كفارة. وهو قول ابن حامد، قال: ولو وطئ الصبي لزمته الكفارة؛ لعموم الخبر، وقياسا على كفارة الإحرام، ويحتمل أن لا يلزمه كفارة، لأن أحكام التكليف لا تثبت في حقه، وهذا من فروعها، فلا تثبت.

Pertama, kafarat diwajibkan karena keumuman khabar. Selain itu, juga karena kafarat tersebut diwajibkan akibat senggama (yang terjadi pada masa haid), sehingga ia identik dengan kafarat yang diwajibkan akibat senggama yang terjadi pada siang hari di bulan Ramadhan dan saat mengerjakan ihram. Kedua, sang suami tidak wajib membayar kafarat karena sabda Rasulullah, “*Diampuni bagi umatku karena kesalahan dan lupa*”. Selain itu, juga karena kafarat itu diberlakukan untuk menghapus dosa, sehingga ia tidak diwajibkan bila terjadi karena lupa, seperti kafarat sumpah. Berdasarkan kepada pendapat kedua, jika seorang suami menggauli istrinya yang suci, kemudian sang istri haid pada saat sedang melakukan hubungan badan, maka kafarat tidak diwajibkan kepada sang suami. Tapi jika merujuk kepada pendapat yang pertama, kafarat diwajibkan kepadanya. Pendapat yang pertama ini adalah pendapat Ibnu Hamid, ia berkata, “Jika seorang anak kecil melakukan senggama, maka kafarat diwajibkan baginya, karena keumuman khabar, juga karena menganalogikan kepada kafarat akibat melakukan senggama saat sedang mengerjakan ihram. Namun ada kemungkinan kafarat tidak diwajibkan kepadanya, sebab hukum-hukum taklif tidak dapat ditetapkan kepadanya, dan ini merupakan cabang dari hukum-hukum taklif tersebut, sehingga kafarat tersebut tidak dapat ditetapkan atas dirinya.”⁶²

وجملته أنا الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والاجماع، والوطء في لفرج محرم بهما. واختلف في الاستمتاع بما بينهما، فذهب أحمد، رحمه الله إلى إباحته. وروى ذلك عن عكرمة، وعطاء، والشعبي، والثوري، وإسحاق، ونحوه قال الحكم، فإنه قال: لا بأس أن تضع على فرجها ثوبا ما لم يدخله.

Secara global, bersenang-senang dengan wanita yang sedang haid pada bagian atas pusar dan bagian lutut adalah suatu hal yang dibolehkan berdasarkan nash dan ijmak, sedangkan bersenggama pada kemaluan adalah suatu hal yang diharamkan berdasarkan pada nash dan ijmak. Ahmad *rahimahullah* membolehkan hal itu. Pendapat itu juga diriwayatkan dari Ikrimah, Atha', Asy-Sya'bi, Ats-Tsauri, dan Ishaq. Pendapat seperti itu pun dikemukakan oleh Hakim. Hakim berkata,

⁶² Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mugni*, hlm. 555-556.

“Tidak berdosa jika seorang wanita meletakkan kain diatas kemaluannya sepanjang itu tidak masuk kedalam kemaluannya.⁶³

Mengenai kafarat ketika suami istri yang berjimak ketika istri sedang haid dan nifas, apakah seorang istri berkewajiban membayar kafarat karena hubungan jimak tersebut?

المنصوص أن عليها الكفارة. قال أحمد في امرأة غرت زوجها: إن عليه الكفارة وعليها. وذلك لأنه وطء يوجب الكفارة، فأوجها على المرأة المطاوعة، ككفارة الوطء في الإحرام. وقال القضي: في وجوبها على المرأة وجهان: أحدهما لا يجب؛ لأن الشرع لم يرد بإيجابها عليها، وإنما يتلقى الوجوب من الشرع. وإن كانت مكرهة أو غير عاملة، فلا كفارة عليها، لقوله عليه السلام: ((عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه))

Yang dinyatakan secara tertulis adalah berkewajiban membayar kafarat. Ahmad berkata, “Kafarat diwajibkan kepada suami, juga kepada istri.” Itu disebabkan karena senggama (pada saat haid) adalah senggama yang mewajibkan kafarat, sehingga kafarat pun diwajibkan kepada istri yang melakukan senggama dengan senang hati, seperti kafarat yang diwajibkan akibat melakukan hubungan badan saat sedang ihram. Namun Al Qadhi berkata, “Mengenai kewajiban membayar kafarat bagi seorang istri, dalam hal ini ada dua pendapat: *Pertama*, tidak wajib. Sebab dalam agama belum pernah ada kewajiban membayar kafarat atas seorang istri, sementara kewajiban itu datangnya dari syara’. Jika ia terpaksa atau tidak mengetahui, maka kafarat tidak diwajibkan atas dirinya, sesuai dengan bida Rasulullah SAW, “*Dimaafkan bagi umatku dari kesalahan, lupa, dan apa yang dipaksa atasnya*”⁶⁴

C. Istinbath Hukum

Telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa dasar hukum mengganti istri disaat haid dan nifas merupakan perbuatan yang dilarang dan haram untuk dilakukan karena darah tersebut haram seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam sural al-Baqarah ayat 222 bahwa suami diperintahkan untuk menjauhkan diri dari istrinya ketika sedang haid

⁶³ Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mugnī*, hlm. 549-550

⁶⁴ Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mugnī*, hlm. 418-419

sebelum mereka suci dan diperintahkan untuk mencampuri mereka ditempat yang diperintahkan oleh Allah saja.

Akan tetapi jika secara sengaja maupun tidak sengaja melakukan hubungan intim dengan istri yang sedang haid dan nifas maka mazhab Hambali mengharuskan untuk membayar kafarat satu dinar atau setengah dinar, sedangkan mazhab Syafii berpendapat bahwa cukup dengan memohon ampun kepada Allah dan tidak wajib membayar apa-apa. Para sahabat dalam kitab *Al-Majmū* berkata “Barangsiapa menghalalkan menyetubuhi istri yang sedang haid maka ia dihukumi kafir”. Adapun wanita yang sedang nifas itu sama seperti wanita haid dalam masalah senggama ini, sebab semua hukum bagi wanita nifas itu sama dengan semua hukum bagi wanita haid, dan akan dianggap cukup bila mengeluarkan kafarat setengah dinar.

Syafii dan Hambali menyatakan, pelaku senggama saat haid membayar kafarat dengan bersedekah satu atau setengah dinar menurut versi riwayat yang lain. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, bahwa jika ia menggaulinya saat darah masih mengalir maka ia harus bersedekah satu dinar, dan jika ia menggaulinya pada saat darah sudah berhenti maka ia membayar setengah dinar. Dalam pendapat keduanya hanya memiliki kesamaan dalam menetapkan jumlah kafaratnya yaitu satu dinar atau setengah dinar.

Bila menggauli istrinya dalam keadaan tahu bahwa itu haram. Mazhab Syafii berpendapat, dalam pendapat *jadīd* tidak diharuskan kafarat,

berdasarkan yang telah disepakati bahwa tidak diwajibkan apa-apa. Sedangkan menurut Mazhab Hambali boleh memilih dengan mengeluarkan satu dinar atau setengah dinar karena hal tersebut dianggap cukup bagi seseorang.

Apabila melakukannya karena tidak tahu atau lupa maka menurut Mazhab Syafii ia tidak berdosa dan tidak ada kafarat atasnya. Sedangkan menurut Mazhab Hambali ada dua pendapat bahwa kafarat diwajibkan dan tidak wajib membayar kafarat, jika merujuk kepada pendapat yang pertama ini adalah pendapat Ibnu Hamid jika seorang anak kecil melakukan senggama maka kafarat diwajibkan baginya karena keumuman khumer juga karena menganalogikan kepada kafarat akibat melakukan senggama saat sedang ihram. Namun ada kemungkinan kafarat tidak diwajibkan sebab hukum-hukum taklif tidak dapat ditetapkan kepadanya dan ini merupakan cabang dari hukum-hukum taklif tersebut sehingga kafarat tersebut tidak dapat ditetapkan atas dirinya.

Mengenai hukum bersenang-senang dengan apa yang ada di antara pusar dan lutut, menurut Mazhab Hambali dalam kitabnya al Majmu' al Qadhi berkata, pendapat *jadid* menyatakan haram. Demikian juga dinyatakan oleh al Mutawalli dan yang lainnya mengenai bercumbu dengan apa yang ada di antara pusar dan lutut. Adapun yang selain itu, maka mencumbuinya adalah halal menurut kesepakatan kaum muslimin. Demikian nukilan ijma' yang dikemukakan oleh Syaikh Abu Hamid dan al Mahamili di dalam kitab al Majmu', Ibnu Ash-Shabbagh, Al

Abdari dan yang lainnya. Yang benar adalah yang pertama (yakni boleh), demikian yang ditetapkan oleh para sahabat kami dalam semua pendapat mazhab Syafi'i berdasarkan keumuman hadits-haditsnya. Dan juga karena hukum asalnya adalah boleh kecuali ada dalil yang jelas yang mengharamkannya. Dan juga diqiyaskan pada kondisi apabila ada najis lain padanya. Adapun bercumbu pada pusar dan lutut serta sekitarnya, maka saya tidak melihat adanya catatan mengenai itu dari para sahabat kami, pendapat yang dipilih adalah boleh karena keumuman sabda Nabi saw, *"Silakan perbuat segala sesuatu selain bersetubuh"*.⁶⁵

Sedangkan menurut Mazhab Hambali dalam kitabnya al Mughni mengenai bersenang-senang dengan istri yang sedang haid pada bagian atas pusar dan bagian bawah lutut adalah suatu hal yang dibolehkan berdasarkan kepada nash dan ijma', sedangkan bersenggama pada kemaluan adalah suatu hal yang diharamkan berdasarkan pada nash dan ijma'. Adapun bersenang-senang pada bagian antara pusar dan lutut, Ahmad *rahimahullah* membolehkan hal itu. Pendapat itu juga diriwayatkan dari Ikrimah, Atha', Asy-Sya'bi, Ats-Tsauri, dan Ishaq. Pendapat seperti itu pun dikemukakan oleh Hakim. Hakim berkata, "Tidak berdosa jika seorang wanita meletakkan kain di atas kemaluannya, sepanjang itu tidak masuk ke dalam kemaluannya".⁶⁶

Mazhab para ulama tentang mencumbui apa yang di antara pusar dan lutut tanpa bersetubuh. Telah kami kemukakan perbedaan pandangan

⁶⁵ Imam An-Nawawi, *Al-Majmū*, hlm. 603-604

⁶⁶ Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughnī*, hlm. 549

dalam mazhab kami beserta dalil-dalilnya. Di antara yang mengatakan haram adalah Abu Hanifah dan Malik. Demikian juga dituturkan oleh Ibnu Al Mundzir dari Sa'id bin al Musayyah, Thawus, Syuraih, Atha', Sulaiman bin Yasar dan Qatadah, serta yang dituturkan oleh al Baghawi dari mayoritas ulama. Di antara yang menyatakan boleh adalah Ikrimah, Mujahid, Asy-Sya'bi, An Nakha'i, Al Hakam, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Muhammad bin Al Hasan, Ahmad, Ashbagh Al Maliki, Abu Tsaur, Ishaq bin Rahwaih, Ibnu Al Mundzir dan Daud. Demikian yang dinukil oleh Al Abdari dan yang lainnya dari mereka, dan dalil-dalil mereka telah dikemukakan.⁶⁷



⁶⁷ Imam an-Nawawi, *Al-Majmū*, hlm. 604

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis mengenai kaffarah bagi suami yang menjimak istri dikala haid dan nifas menurut Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Mengenai hukum bersenang-senang dengan apa yang ada di antara pusar dan lutut, menurut Mazhab Syafii dalam kitab al Majmu' pendapat *jadid* menyatakan haram, demikian yang ditetapkan oleh para sahabat kami dalam semua pendapat madzhab Syafi'i berdasarkan keumuman hadits-haditsnya, Mazhab Syafii membolehkan melihatnya, dan boleh mencumbu dengan adanya penghalang, sehingga tidak terjadi sentuhan kulit secara langsung. Sedangkan menurut Mazhab Hambali dalam kitab al Mughni mengenai bersenang-senang dengan istri yang sedang haid pada bagian atas pusar dan bagian bawah lutut adalah suatu hal yang dibolehkan berdasarkan kepada nash dan ijma', sedangkan bersenggama pada kemaluan adalah suatu hal yang diharamkan berdasarkan pada nash dan ijma', Mazhab Hambali membolehkan suami mencumbui isterinya yang sedang haid dibagian manapun yang ia inginkan. Syaratnya tidak sampai terjadi jimak yang sesungguhnya, serta boleh mencumbuinya dibagian manapun yang ada diantara pusar dan lutut kecuali organ intim, baik itu dengan melihat maupun menyentuh, dengan atau tanpa penghalang. Namun apabila seorang suami tidak yakin bisa menahan syahwatnya, dan kuatir


akan terjadi jimak apabila mencumbui bagian tubuh isterinya yang ada diantara pusar dan lutut, maka haram baginya mencumbui isterinya dibagian itu. Sebab menghindari itu akan membuat dirinya lebih selamat dan tidak terjerumus dalam perbuatan dosa.

2. Asy-Syafi'i menyatakan tidak diwajibkan membayar kafarat apapun hanya diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah, dan Hambali menyatakan pelaku senggama saat haid harus membayar kafarat dengan bersedekah satu atau setengah dinar menurut versi riwayat yang lain. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, bahwa jika ia menggaulinya saat darah masih mengalir maka ia harus bersedekah satu dinar, dan jika ia menggaulinya pada saat darah sudah berhenti maka ia membayar setengah dinar. Ini adalah pendapat Al-Hasan Al-Bashri, Ibnu Abbas, Said bin Jubair, Qatadah, dan Al-Auza'i. Apabila melakukannya karena tidak tahu atau lupa maka menurut Mazhab Syafii ia tidak berdosa dan tidak ada kafarat atasnya. Sedangkan menurut Mazhab Hambali ada dua pendapat bahwa kafarat diwajibkan dan tidak wajib membayar kafarat, jika merujuk kepada pendapat yang pertama ini adalah pendapat Ibnu Hamid jika seorang anak kecil melakukan senggama maka kaffarat diwajibkan baginya karena keumuman khamer juga karena menganalogikan kepada kafarat akibat melakukan senggama saat sedang ihram. Namun ada kemungkinan kafarat tidak diwajibkan sebab hukum-hukum taklif tidak dapat ditetapkan kepadanya dan ini merupakan cabang dari hukum-hukum taklif tersebut sehingga kafarat tersebut tidak dapat ditetapkan atas dirinya.

B. Saran

Berdasarkan apa yang telah dibahas diatas, maka saran yang dapat diambil adalah:

1. Meskipun Imam An Nawawi dan Ibnu Qudmah telah menetapkan suatu hukum dan menetapkan kafarat bagi suami istri yang berjimak saat istrinya sedang haid dan nifas, namun sebaiknya seorang suami lebih baik menahan syahwatnya dengan tidak mendekati suatu hal yang telah dilarang dan diharamkan agar tidak terjatuh ke dalam apa yang telah diharamkan tersebut, karena kita hanya manusia biasa yang tidak sehebat Nabi dalam menahan gejolak syahwat tersebut
2. Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kafarat bagi suami yang menjimak istri dikala haid dan nifas masih terbuka untuk diteliti lebih lanjut lagi, karena dalam penelitian ini masih jauh untuk ukuran penelitian yang sempurna.



DAFTAR PUSTAKA

- Ajib, Muhammad. *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafii*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Anam, Nur Hasyim. *Dan Mereka Bertanya Kepadamu Tentang Haid*. Bangkalan: PP.Sumurnangka, 2017.
- al-Azizi, Abdul Syukur. *Kitab Lengkap dan Praktis Fikih Wanita* Yogyakarta: Noktah, 2017.
- Aryani, Aini Aryani Lc. *Larangan Wanita Haid*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Bahraen, Raehanul. “Batas Maksimal dan Minimal Haid (Syariat dan Medis)”. <https://muslimafiyah.com>. diakses 27 April 2022.
- Dahri, Nurdeni. “Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Islam (Tinjauan terhadap Haid, Nifas dan Istihadah)”. *Marwah: Jurnal Perempuan dan Gender*. Vol. 11. no. 2. 2012.
- Diakses dari website *wikipedia.org*. pada 01 Desember 2021
- Diakses dari website *wikipedia.org*. pada 01 Desember 2021
- Diakses dari website *www.kamusbesar.com*, pada 01 Desember 2021
- Diakses dari website *www.kamusbesar.com*. pada 01 Desember 2021
- Fadillah, Jidan Ahmad, dkk. “Madzhab dan Istihadah Hukum”. *Al Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*. Vol. 7. no. 2. 2021.
- Harahab, Septari. “Analisis terhadap Pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal tentang Kewajiban Kafarat bagi Hubungan Suami Istri yang dilakukan ketika Haid”. *Skripsi*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2019.
- Hayati, Rina. “Pengertian Metode Pengumpulan Data, Jenis, Cara Menulis dan Contohnya”. <https://penelitianilmiah.com>, diakses 6 Desember 2021.
- Hilmi, Ahmad, Lc.,MA. “Darah Keguguran Termasuk Nifas?”. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Kashmiri, Sayyid M.B. *Islamic Laws Of Expiation (al-Kaffarat)*. America: Imam Mahdi Association of Marjaeya, 2018.

- al-Khasyt, Dr. Muhammad Utsman. *Fikih Wanita Empat Mazhab*. Bandung: Ahsan Publishing, 2010.
- Magfirah. "*I'tizal terhadap istri yang sedang haid (studi komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii)*". *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin, 2018.
- al-Munawwar, Pondok Pesantren. "Makalah Penting Seputar Kajian Tentang Haid Nifas dan Istihadhah Secara Lengkap". www.almunawwar.or.id, diakses 14 September 2022.
- Drs. H. Maradingin., M.A. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Sukabumi: Fatha Pustaka, 2020.
- al-Maqdisi, Ibnu Qudamah. *al-Mugnī*. jilid 1. terj. Ahmad Hotib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Nadia. "Kehidupan dan Karakteristik Pemikiran Hukum Imam Ahmad Bin Hanbal". *Jurnal Comparativa*. Vol. 1. no. 2. 2020.
- Najieh, Abu Ahmad. *Fikih Mazhab Syafii*. Bandung: Penerbit Marja, 2019.
- Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1998.
- an-Nawawi, Imam. *al-Majmū Syarh al-Muḥazzab*. jilid 2. terj. Abdurrahim Ahmad dan Umar Mujtahid. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Nikmah, Zazilatun. "Pemahaman Santri tentang Haid dalam Kajian Fikih Wanita Karya Anshori Umar di Pondok Pesantren Mahasiswa al-Amin Ronowijayan Siman Ponorogo". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020.
- Sa'adah, Nailatus, Ashif Az Zafi. "Hukum Seputar Darah Perempuan dalam Islam". *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*. Vol. 4. no. 1. 2020.
- Saribanon, Dr. Nonon, M. Si., dkk. *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*. Jakarta Selatan: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, 2016.
- Shalih, Prof. Dr. Su'ad Ibrahim. *Fikih Ibadah Wanita*, terj. Dr. Nadirsah Hawari, M.A. Jakarta: Amzah, 2011.
- ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Islam, 2013.
- Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Dan Ta'zir)*. Ed.1. Cet. 1. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Widad, Sofiatul. "Konsepsi saat Masa Menstruasi Berdasarkan Perspektif Fikih dan Medis". *Jurnal Oksitosin Kebidanan*. Vol. IV. no. 1. 2017.

Zadittaqwa, Mohammad, dkk. *Jendela Mazdhab: Memahami Istilah dan Rumus Madzahib*. Kediri: Lirboyo Press, 2011.

az-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa adillatuhu*. jilid 4. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Penyunting Budi Permadi. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2011.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Alfina Farichati
2. Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 21 Oktober 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat Lengkap : Karang Sari RT 05 RW 01 Kebasen Banyumas
5. Nama Ayah : Paryono
6. Nama Ibu : Zuhriyah Munawaroh

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2006 – 2012 : SDN Karang Sari
2. Tahun 2012 – 2015 : MTS WI Kebarongan Kemranjen Banyumas
3. Tahun 2015 – 2018 : MA WI Kebarongan Kemranjen Banyumas
4. Tahun masuk 2018 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Tahun 2017–2018 : Hadroh
2. Tahun 2018–2019 : PMII, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Perbandingan Madzhab UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Purwokerto, 31 Oktober 2022



ALFINA FARICHATI

NIM. 1817304004